

ISU AKTUAL

PENGAJIAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI

**PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA
DEPUTI KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2020**

Isu Aktual

Pengkajian Kebijakan Terintegrasi

Penanggung Jawab

Tri Widodo Wahyu Utomo
Widhi Novianto
Abdullah Manshur

Penulis

Yana Suryana
Isni Kartika Larasati
Dewi Oktaviani
Riyadi Sri Purnomo
Frenky Kristian Saragi
Rico Hermawan
Muhammad Syafiq

Administrasi

Tisa Lestari
Niken Andonrani
Sri Handayani
Sri Sukarni
Jumhari A. Hadi

Kontributor

Dr. Muhammad Dimiyati (Kemenristek/BRIN)	Drs. Yanuar Ahmad, MPA. (KemenPANRB)
Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA. (LIPI)	Dr. Mu'man Nuryana, Ph.D. (Kemensos)
Ir. Prakoso, M.M. (Kemenristek/BRIN)	Dr. Lina Miftahul Jannah, S.Sos., M.Si. (UI)
Dr. Slamet, MHP. (Kemenkes)	Indri Dwi Apriliyanti, MBA., Ph.D. (UGM)
Ir. Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St. (Smeru)	Maharani Putri S.W, S.Mn., MSM. (Bappenas)
Dr. Medelina K. Hendytio (CSIS)	Toto Suryaningtyas (Litbang Kompas)
Dr. Ir. Dudi Hidayat, M.Sc. (LIPI)	Agustinus Sulistyo Tri P., SE., M.Si. (LAN)
Hidayat Amir, Ph.D. (BKF)	Evy Trisulo Dianasari, SH., MH. (LAN)
Dr. Ir. Arwanto, M.Si. (BPPT)	

Diterbitkan oleh



Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3868201– 05, Fax (021) 3868208

Isu Aktual: Pengkajian Kebijakan Terintegrasi

- Jakarta: PK2AN – LAN, 2020

xx + 103hlm; 18,2 x 25,7.

ISBN 978-623-92675-3-7



SAMBUTAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Perkembangan iklim kebijakan di Indonesia begitu kompleks. Keberadaan kebijakan yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya menciptakan kebijakan publik yang berkualitas tersebut.

Dalam usaha menciptakan kebijakan yang berkualitas, hal paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses perumusan kebijakan itu dilakukan. *Evidence-based policy reform* sejauh ini belum memperoleh perhatian yang memadai dalam proses penyusunan kebijakan. Minat untuk melakukan pengkajian kebijakan dalam bidang administrasi publik relatif masih rendah. Sedangkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan dalam dunia pengkajian kebijakan di Indonesia sangatlah besar.

Selain itu, kedepan bisa dimungkinkan pengembangan tata kelola pengkajian kebijakan melalui bentuk *collaborative research* yang diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan inovasi yang lebih tepat sasaran. Pada akhirnya akan menciptakan lingkungan pengkajian kebijakan yang lebih baik serta terwujudnya integrasi dalam pengkajian kebijakan.


Kehadiran pengkajian kebijakan sangatlah penting dalam menyediakan stok pengetahuan (*pool of knowledge*) bagi *policy maker*. Peran penting kegiatan pengkajian kebijakan tersebut perlu

diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian kebijakan publik dapat berjalan dengan lancar.

Melalui kajian ini, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia berupaya menawarkan skema tata kelola pengkajian kebijakan yang terintegrasi baik proses maupun kelembagaan. Harapannya skema ini turut mampu menjadi rujukan bagi tata kelola pengkajian kebijakan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

↳ Kepala Lembaga Administrasi Negara



Dr. Adi Suryanto, M.Si.

KATA PENGANTAR

Arahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan yang menitikberatkan pentingnya menjaga kualitas riset dan pengkajian, semakin menguatkan status dunia riset dan pengkajian di Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pemanfaatannya dalam proses perumusan kebijakan. Menjadi suatu harapan baru akan hadirnya riset dan pengkajian kebijakan yang berkualitas melalui integrasi dari keseluruhan proses pengkajian kebijakan sejak proses perencanaan hingga dapat dipastikan termanfaat dengan baik dan dapat dievaluasi untuk keberlanjutan perencanaan riset dan pengkajian berikutnya. Lebih dari itu, peran serta *stakeholder* menjadi suatu bentuk *positivisme* bahwa proses pengkajian kebijakan semakin menguat dan pada akhirnya mampu mempertahankan kualitas riset dan pengkajian kebijakan dengan menghadirkan rekomendasi dan inovasi yang mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Selain itu, keberadaan lembaga otoritas yang mengorkestrasikan riset dan pengkajian kebijakan semakin membuka kesempatan *stakeholder* dan beberapa unsur yang berkepentingan untuk saling berkolaborasi dalam mengelola proses pengkajian kebijakan sejak perencanaan hingga evaluasi secara baik, tentunya sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Disinilah integrasi itu muncul untuk menjadi *guidance* bagi para pemangku kepentingan dalam mengoperasionalkan riset dan pengkajian kebijakan.

Bersama buku ini, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mencoba untuk menawarkan suatu bentuk skema pengkajian kebijakan yang terintegrasi, baik dari aspek proses maupun

kelembagaannya dalam lingkup nasional. Di dalamnya memuat mekanisme apa saja yang terjadi pada setiap tahapan pengkajian kebijakan dan siapa saja *stakeholder* yang terlibat serta apa dan bagaimana peran yang dimainkan. Harapan kami buku ini mampu menjadi rujukan bersama dalam merealisasikan terlaksananya riset dan pengkajian yang lebih baik lagi di kemudian hari.

Jakarta, Desember 2020

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tercapainya agenda pembangunan nasional sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan, yakni berupa kebijakan yang termanifestasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karenanya, harapan besar yang hendak dicapai adalah adanya pengambilan keputusan yang berkualitas oleh para pembuat kebijakan sehingga mampu mengelola dan menjadi operasionalisasi dari agenda RPJMN agar dapat tercapai dengan optimal.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pengkajian atau litbang instansi pemerintah terutama terkait dengan efisiensi dan efektivitas kegiatan litbang, yaitu : (1) masalah pemanfaatan hasil pengkajian; (2) struktur, kultur dan kualifikasi peneliti yang rendah; (3) dukungan data, informasi dan literatur yang terbatas; (4) agenda riset nasional yang belum terintegrasi; (5) lemahnya koordinasi antar lembaga penelitian; dan (6) relasi pemangku kepentingan yang tidak sinkron (Eko Prasodjo, 2012). Agus Dwiyanto (2012) mengatakan bahwa *evidence-based policy and regulatory reform* di Indonesia belum terwujud.

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan inefisiensi kegiatan penelitian di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) seolah mensiratkan bahwa dengan anggaran penelitian pertahun kurang lebih 24,9 trilyun rupiah (2016) yang kemudian meningkat menjadi 33,80 trilyun rupiah pada 2018, dunia penelitian di Indonesia seakan belum memberikan kemanfaatan yang berarti.

Kemudian jika menyoroti kelembagaan litbang yang ada di Indonesia, secara jumlah, terdapat 329 lembaga litbang di pemerintah pusat, yang terdiri dari 101 lembaga litbang di LPNK dan 228 di Kementerian/Lembaga. Kemudian terdapat pula 1.977 lembaga

penelitian di perguruan tinggi. Melihat jumlah ini, maka mensinergikan pengkajian kebijakan dalam skala nasional merupakan polemik tersendiri dalam dunia penelitian di Indonesia. Hal ini dikarenakan lemahnya jejaring kerja unit kelitbangan yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan, yang seolah masih berjalan sendiri-sendiri (*silo mentality*), sehingga tidak heran jika kerap ditemukan *overlapping* hasil kajian pada tema yang sama antara satu instansi dengan instansi lainnya atau duplikasi kebijakan.


Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut UU Sisnas IPTEK), terdapat beberapa hal yang telah dikemukakan secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan secara nasional, diantaranya terkait manfaat pengkajian, jaringan pengetahuan, sistem informasi IPTEK dan lembaga yang berwenang dalam mengorkestrasikan kegiatan pengkajian kebijakan dalam ruang lingkup nasional.

Pengkajian terkait kebijakan publik adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan (*pool of knowledge*) bagi *policy maker*. Peran penting kegiatan pengkajian kebijakan tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian kebijakan publik dapat berjalan lancar. Lembaga pengkajian kebijakan publik dituntut dapat berkontribusi maksimal dalam penyelesaian masalah-masalah kebijakan aktual yang dihadapi bangsa, dan berbagai permasalahan kebijakan lainnya yang memerlukan rekomendasi yang bersifat ilmiah untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk menjadikan sebagai *think tank* pengkajian kebijakan, harus mampu mentransformasikan *pool of knowledge* menjadi rekomendasi kebijakan yang tepat. Pengkajian kebijakan yang terintegrasi sangat diperlukan agar mekanisme komunikasi, intermediasi, kemitraan dan diseminasi program dan

kegiatan pengkajian kebijakan administrasi negara antara pemerintah, akademisi, swasta serta masyarakat dapat berjalan optimal. Penataan kegiatan pengkajian kebijakan diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pengkajian kebijakan yang efisien, efektif dan sinergis sehingga mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme lembaga litbang dalam rangka penguatan dukungan sistem kebijakan nasional.

Saat ini pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya suatu lembaga yang memiliki peran untuk mengelola kegiatan litbangjirap. Pemerintah membentuk Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Selain itu, BRIN harus bisa mengorkestrasikan riset dan inovasi, mendeteksi dan mengidentifikasi topik riset yang strategis dan inovatif, serta menjadi badan intelijen riset dari mulai hulu sampai hilir agar kelembagaan iptek dapat bersinergi mendukung implementasi prioritas riset nasional (PRN).

Dengan demikian, diperlukan penyusunan skema pengkajian kebijakan terintegrasi untuk mendukung proses kebijakan publik di Indonesia. Integrasi menjadi poin strategis keberhasilan tata kelola pengkajian kebijakan. Integrasi yang dimaksudkan dalam kajian ini memiliki dua perspektif, yakni: (1) perspektif proses yang dimulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan hingga pengevaluasian; dan (2) perspektif kelembagaan yaitu aktor-aktor yang berperan dalam proses produksi pengetahuan dan proses kebijakan. Dengan kata lain, dalam semua tahapan kegiatan pengkajian kebijakan yang terintegrasi melibatkan aktor yang terdiri dari koordinator yaitu Kemenristek/BRIN, lembaga pengkajian baik yang berada di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Swasta, baik dengan pola searah maupun timbal balik, yang pada akhirnya menciptakan siklus pengkajian kebijakan.



Skema Pengkajian Kebijakan Terintegrasi (PK2AN LAN, 2020)

Adapun manfaat dari proses pengkajian kebijakan yang terintegrasi adalah adanya pola tata kelola pengkajian kebijakan yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan sejak tahapan perencanaan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengkajian kebijakan (waktu, media/sarana, dan *budgeting*).

- **Perencanaan**

Sesuai dengan tujuan dilakukannya pengkajian yakni untuk memastikan manfaat iptek dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat, maka perencanaan harus menjadi titik tekan dan menjadi *starting point* yang baik untuk menentukan proses yang dilakukan selanjutnya.

Perencanaan pengkajian kebijakan terintegrasi terdiri atas Rencana Induk Pengkajian Kebijakan Nasional dan Rencana Prioritas Pengkajian Kebijakan Nasional yang disusun melalui suatu Forum Integrasi Pengkajian Kebijakan Nasional yang dikoordinir oleh Kemenristek/BRIN dengan melibatkan seluruh Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah melalui Kemendagri, Perguruan Tinggi, Swasta, termasuk masyarakat.

- Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan pengkajian diawali dengan pembahasan usulan pengkajian, yang dilakukan melalui Forum Integrasi Pengkajian Nasional yang dikoordinir Kemenristek/BRIN. Pada akhir penyelesaian kegiatan pengkajian, kembali lagi Kemenristek/BRIN melakukan koordinasi untuk melakukan pembahasan dengan melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melalui Kemendagri, Perguruan Tinggi, dan swasta. Pelaporan hasil pengkajian dilakukan melalui forum seminar, simposium, atau sejenisnya untuk mengetahui nilai pengkajian terhadap dukungan kebijakan dan pembangunan.

- Pemanfaatan

Proses pengkajian kebijakan yang dimulai dari perencanaan hingga tahapan pengevaluasian seringkali mengalami kendala ketika ada salah satu proses yang terabaikan yaitu *delivery market*, yang dimaksudkan untuk memastikan hasil dari pengkajian dapat diterima atau dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Ada 2 (dua) mekanisme *delivery* yang dapat dilakukan oleh *knowledge producer* yakni dialog strategis dengan penerima manfaat dan penerapan konsep marketing sektor publik, contohnya melalui publikasi, forum diskusi/komunikasi, atau dialog/kerja sama dengan akademisi/perguruan tinggi.

Dalam proses ini, Kemenristek/BRIN bertanggung jawab untuk memantau pemanfaatan hasil pengkajian yang telah dilakukan serta memetakan kontribusi pengkajian kebijakan menjadi "*influencer*" pada suatu kebijakan.

- Pengevaluasian

Kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan harus mendapatkan evaluasi/*feedback* dari penerima manfaat agar hasil pengkajian benar-benar

termanfaatkan. Penerima manfaat disini dapat terdiri dari masyarakat umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi juga dapat berupa usulan untuk tema pengkajian berikutnya atau berkelanjutan. Agar evaluasi/*feedback* dari penerima manfaat dapat terukur dan obyektif, maka ditetapkan indikator penerimaan manfaat kebijakan yang untuk kemudian dapat dijadikan sebagai variabel-variabel pada pengembangan sistem informasi pengkajian kebijakan yang terintegrasi, sehingga evaluasi/*feedback* dapat dengan mudah, cepat, dan terukur terhadap suatu kebijakan.

Perbaikan dalam tata kelola pengkajian melalui skema diatas tidak akan terlepas oleh adanya determinasi dari beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi terhadap hasil dari proses pengkajian yang akan ditindaklanjuti kedalam proses kebijakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 1) integrasi proses dan kelembagaan (pembangunan kluster pengkajian kebijakan) dengan memperhatikan bagaimana memastikan serangkaian proses pengkajian kebijakan yang dimulai sejak tahapan perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan, hingga tahapan pengevaluasian dapat berjalan dengan baik dan bagaimana pola koordinasi kelembagaan yang akan diterapkan mengingat sebaran fokus riset yang dimiliki dan menjadi salah satu bagian dari fungsi yang ada pada beberapa lembaga pengkajian; 2) perencanaan dan penganggaran yang tentunya sangat berdampak terhadap pengukuran rencana alokasi anggaran riset pengkajian kebijakan yang tersedia serta memastikan kebutuhan pembiayaan pada setiap tahapan proses pengkajian kebijakan; 3) politik kebijakan yang didasarkan pada hasil pengkajian atau studi yang ada ditunjang dengan adanya dialog yang memuat beberapa hal, seperti pesan yang jelas, penyajian yang mudah dipahami, komunikasi efektif, dan membangun *trust*; serta 4) *intermediary process* yang berjalan antara *knowledge producer* dengan *user*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	v
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan	10
1.4. Output	10
1.5. Manfaat	11
1.6. Ruang Lingkup	11
1.7. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL PENGKAJIAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI	15
2.1. Pengkajian	15
2.2. Kebijakan	16
2.3. Pengkajian Kebijakan dan Kaitannya dengan Proses Kebijakan	20
BAB III DINAMIKA TATA KELOLA PENGKAJIAN KEBIJAKAN DI INDONESIA	31
3.1. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Undang-Undang 11 Tahun 2019	31
3.2. Kondisi Pengkajian Kebijakan Saat Ini	36

BAB IV SKEMA TATA KELOLA PENGKAJIAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI	63
BAB V PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkembangan Undang-Undang tentang Sisnas Iptek	34
Tabel 3.2. Fokus Kegiatan Berbagai Lembaga Litbang	38
Tabel 3.3. Skala NKK	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kenaikan <i>Gross Expenditure on Research and Development</i> (GERD)	4
Gambar 1.2. Potret Sebaran Lembaga Litbang di Kementerian/ Lembaga	6
Gambar 2.1. Perbedaan <i>Analysis of Policy</i> dan <i>Analysis for Policy</i>	22
Gambar 2.2. Evidence Dapat Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik	26
Gambar 2.3. The K^* Spectrum	27
Gambar 2.4. Strategi Advokasi Kebijakan Publik	28
Gambar 3.1. Posisi RIRN dalam Sistem Perencanaan Nasional	36
Gambar 3.2. Model Pendekatan dan Metode Penyusunan PRN	42
Gambar 3.3. Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan	45
Gambar 3.4. Uraian Proyek Prioritas Strategis (<i>Major Project</i>) dalam Prioritas Nasional	46
Gambar 3.5. Grafik Alasan Melakukan Penelitian	51
Gambar 3.6. Grafik Tipe <i>Evidence</i> yang Populer	54
Gambar 3.7. Grafik Hambatan Dalam Pemanfaatan Hasil Pengkajian	57
Gambar 3.8. Saluran Populer dalam Komunikasi Kebijakan	58
Gambar 3.9. Diagram Alur Pengukuran NKK	61
Gambar 4.1. Skema Pengkajian Kebijakan Terintegrasi	66
Gambar 4.2. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Perencanaan Induk Pengkajian Kebijakan Nasional	69

Gambar 4.3. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Perencanaan Prioritas Pengkajian Kebijakan Nasional	71
Gambar 4.4. Contoh Bidang, Fokus, Tema dan Topik Pengkajian	72
Gambar 4.5. Aspek yang Dipertimbangkan Dalam Perencanaan	73
Gambar 4.6. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Penyelenggaraan	77
Gambar 4.7. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Pemanfaatan	79
Gambar 4.8. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Evaluasi	80
Gambar 4.9. <i>Intermediary Actor</i>	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


RPJMN 2020–2024 berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Agenda RPJMN 2020–2024 seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 difokuskan untuk: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tercapainya agenda pembangunan nasional tersebut sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan, yang tak lain adalah kebijakan yang termanifestasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karenanya, harapan besar yang hendak dicapai adalah adanya pengambilan keputusan yang berkualitas oleh para pembuat kebijakan sehingga mampu mengelola dan menjadi operasionalisasi dari agenda RPJMN agar dapat tercapai dengan optimal.

Kebijakan publik di Indonesia cenderung kurang terimplementasi dengan baik, meskipun proses pembuatan kebijakan publik dilakukan sesuai prosedur. Salah satu faktornya ialah karena hasil-hasil riset, terutama riset sosial atau riset kebijakan belum menjadi pertimbangan utama bagi para pembuat kebijakan (Sudharto, 2011). Kelembagaan litbang belum menjadi garda terdepan sebagai lembaga *think tank* dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meskipun Litbang berperan untuk menghasilkan berbagai pengkajian dan penelitian, namun konsep, model dan pilihan kebijakan yang dihasilkan kurang dan bahkan jarang dimanfaatkan sebagai dasar dalam formulasi dan penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan dilihat dari kebijakan dan langkah yang diambil oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah tanpa melalui pengkajian. Mereka cenderung menggunakan pertimbangan intuisi dan pengalaman pribadi daripada menggunakan hasil-hasil riset dalam menentukan suatu kebijakan publik baru. Parahnya, tidak sedikit dari mereka yang hanya melandaskan kepentingan politik dan ekonomi di dalam setiap pembuatan kebijakan demi kepentingan elit tertentu, bukan masyarakat secara keseluruhan. Padahal, kebijakan publik yang berdasar riset atau bukti dapat membentuk kebijakan publik unggul yaitu kebijakan yang dapat memecahkan masalah terkini, tidak membuat masalah lain lebih besar, serta memberi harapan bagi masyarakat. Tujuan kebijakan publik unggul agar citra dan kepercayaan pemerintah yang saat ini menurun dapat terangkat di mata publik Indonesia dan dunia. Riset harus diberikan tempat pada proses pembuatan kebijakan, utamanya sebagai *input* bagi *policy makers*. Bagaimanapun, penelitian akan memberikan angin segar bagi pemecahan masalah, terlebih lagi pada permasalahan sosial yang memiliki pergerakan yang amat dinamis.

Kurang dimanfaatkannya hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan juga disebabkan karena kurang intensifnya diseminasi hasil penelitian, bentuk laporan yang kurang dapat dicerna oleh praktisi maupun pembuat kebijakan serta kurang relevannya topik penelitian dengan prioritas pembangunan. Pratikno (2012) menyatakan, “Saat ini di Indonesia, pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan politik dan berdasarkan kebijakan yang populer, bukan berdasarkan riset yang bisa menghasilkan kebijakan efektif dan efisien. Pemanfaatan hasil riset kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan di dalam proses pembuatan kebijakan tidaklah mudah. Studi Sundari (2007) dan Bachtiar (2011) mengungkapkan bahwa tidak semua hasil riset dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi proses penyusunan kebijakan karena lemahnya metode penelitian yang disusun, kurang relevannya hasil riset dengan isu kebijakan saat itu, minimnya diseminasi hasil riset, serta bentuk laporan yang kurang dapat dicerna oleh para praktisi pembuat kebijakan. Karena itu, perlu suatu upaya lebih dalam meningkatkan hasil riset kebijakan menjadi bahan masukan dalam proses pembuatan kebijakan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pengkajian atau litbang instansi pemerintah terutama terkait dengan efisiensi dan efektivitas kegiatan litbang, yaitu : (1) masalah pemanfaatan hasil pengkajian; (2) struktur, kultur dan kualifikasi peneliti yang rendah; (3) dukungan data, informasi dan literatur yang terbatas; (4) agenda riset nasional yang belum terintegrasi; (5) lemahnya koordinasi antar lembaga penelitian; dan (6) relasi pemangku kepentingan yang tidak sinkron (Eko Prasodjo, 2012). Pendapat serupa disampaikan oleh Benyamin Lakitan (2012) bahwa kinerja yang dicapai lembaga litbang dan perguruan tinggi dirasakan masih kurang memadai dan mutlak perlu ditingkatkan. Agus Dwiyanto (2012) mengatakan bahwa *evidence-based policy and regulatory*

reform di Indonesia belum terwujud. Pernyataan Presiden Joko Widodo baru-baru ini terkait dengan inefisiensi kegiatan penelitian di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian seolah mensiratkan bahwa dengan anggaran penelitian pertahun kurang lebih 24,9 trilyun rupiah (2016) yang kemudian terus meningkat menjadi 33,80 trilyun rupiah pada 2018, dunia penelitian di Indonesia belum memberikan kemanfaatan yang berarti. Sehubungan dengan hal tersebut muncul wacana pemerintah untuk menghapus lembaga litbang di Kementerian dan LPNK untuk kemudian mengintegrasikannya ke dalam sebuah badan tersendiri (Kompas 10 April 2018).



Gambar 1.1. Kenaikan Gross Expenditure on Research and Development (GERD)


Kemudian jika menyoroti terkait kelembagaan litbang yang ada di Indonesia, ada 329 lembaga litbang pemerintah pusat, yang terdiri dari 101 lembaga litbang di Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 228 di Kementerian/Lembaga. 137 sudah ditetapkan menjadi pusat unggulan iptek (PUI) ditambah 18 PUI baru¹. Kemudian ada 1.977 Lembaga Penelitian perguruan tinggi². Selain itu, jika dilihat output kinerja kelembagaannya, pada tahun 2019 diperoleh 833 paten, 2442 publikasi internasional, 2969 publikasi nasional, 3544 kerjasama riset nasional, 1094 kerjasama riset internasional, 20302 kerjasama non riset, 6686 kontrak bisnis dalam rangka hilirisasi produk unggulan lembaga litbang³.

Akan tetapi, sulitnya mensinergikan pengkajian kebijakan dalam skala nasional juga menjadi polemik tersendiri dalam dunia penelitian di Indonesia. Hal ini dikarenakan lemahnya jejaring kerja unit kelitbangan instansi pemerintah. Unit kelitbangan yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan seolah masih berjalan sendiri-sendiri (*silo mentality*), sehingga tidak heran jika kerap ditemukan *overlapping* hasil pengkajian pada tema yang sama antara satu instansi dengan instansi lainnya atau duplikasi kebijakan. Selain itu, potret sebaran lembaga litbang di Kementerian/Lembaga yang berhasil diidentifikasi oleh Kemenristek/BRIN belumlah komprehensif sampai kepada unit kerja yang menjalankan tugas litbangjirap. Kemenristek/BRIN memetakan sebaran lembaga litbang di Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

¹ Disampaikan oleh Menteri Ristek/BRIN dalam kegiatan Apresiasi Lembaga Litbang 2019 di Auditorium BPPT, 2 Des 2019

² Disampaikan oleh Menteri Ristek/Kepala BRIN Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dalam konferensi pers Hasil Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2016-2018 di Gedung II BPPT, Jakarta (19/11/2019)

³ Siaran Pers Kemenristek/BRIN Nomor: 273/SP/HM/BKKP/XI/2019



Gambar 1.2. Potret Sebaran Lembaga Litbang di Kementerian/Lembaga

Sumber: Bahan Paparan “Peran BRIN dalam Penguatan Lemlitbangda” oleh Muh. Dimiyati (Kemenristek/BRIN), 2019

Hal lain yang terjadi adalah adanya rigiditas yang memasung inovasi dan kreativitas lembaga pengkajian kebijakan. Kondisi tersebut berakibat kurang kondusifnya iklim inovasi dan kemandegan kemampuan (*idle capacity*) sehingga produktivitas institusi pengkajian kebijakan tidak optimal. Rigiditas muncul berkaitan dengan aturan main kelembagaan pemerintah dan sistem pengelolaan anggaran yang berdampak pada rutinitas kerja institusi pengkajian kebijakan. Selain itu, rutinitas kerja institusi pengkajian yang ada belum adaptif terhadap tuntutan profesionalisme penyelenggaraan manajemen pengkajian kebijakan. Aturan kelembagaan pun belum bisa membedakan perlakuan terhadap satu bentuk organisasi pemerintah yang bersifat pelayanan/fasilitas (*services*) dengan organisasi pemerintah yang bersifat produktif. Hal ini mengakibatkan organisasi pengkajian kebijakan pemerintah sebagai *knowledge production center* terbuai dengan rutinitas kerja birokrasi yang cenderung kaku dan *rigid*.

Pengkajian kebijakan yang terintegrasi sangat diperlukan agar mekanisme komunikasi, intermediasi, kemitraan dan diseminasi program pengkajian dan hasil pengkajian kebijakan administrasi negara antara akademisi, pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat dapat berjalan optimal. Penataan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan administrasi negara diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pengkajian kebijakan administrasi negara yang efisien, efektif dan sinergis sehingga mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme lembaga pengkajian dan peneliti dalam rangka penguatan dukungan sistem kebijakan nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Selanjutnya disebut UU Sisnas Iptek), terdapat beberapa hal yang telah dikemukakan secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan secara nasional. Salah satunya terkait manfaat pengkajian, jaringan pengetahuan, sistem informasi iptek, dan lembaga yang berwenang dalam mengorkestrasikan kegiatan pengkajian kebijakan dalam ruang lingkup nasional sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat 1

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditujukan untuk memastikan manfaat iptek dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan

2. Pasal 48 ayat 1

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional

3. Pasal 72 ayat 1

Unsur kelembagaan iptek wajib melakukan kemitraan dalam penyelenggaraan iptek untuk mengembangkan jaringan iptek

4. Pasal 78 ayat 2

Sistem informasi iptek nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data pokok penyelenggaraan iptek yang terintegrasi secara nasional

Pengkajian terkait kebijakan publik adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan (*pool of knowledge*) bagi *policy maker*. Peran penting kegiatan pengkajian kebijakan tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian kebijakan publik dapat berjalan lancar. Lembaga pengkajian kebijakan publik dituntut dapat berkontribusi maksimal dalam penyelesaian masalah-masalah kebijakan aktual yang dihadapi bangsa, dan berbagai permasalahan kebijakan lainnya yang memerlukan rekomendasi yang bersifat ilmiah untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk menjadikan sebagai *think tank* pengkajian kebijakan, harus mampu mentransformasikan *pool of knowledge* menjadi rekomendasi kebijakan yang tepat.

Saat ini pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya suatu lembaga yang memiliki peran untuk mengelola kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan iptek, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan. Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2019, pemerintah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dikepalai oleh Menteri Riset dan Teknologi. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. BRIN harus dapat mengorkestrasikan riset dan inovasi, mendeteksi dan mengidentifikasi topik riset yang strategis dan inovatif, serta menjadi

badan intelijen riset dari mulai hulu sampai hilir⁴. BRIN perlu mendorong pimpinan institusi litbangjirap (Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Litbang Kementerian dan Lembaga) dan industri untuk dapat bersinergi mendukung implementasi prioritas riset nasional (PRN) dari hulu sampai hilir⁵.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, LAN juga melaksanakan pengkajian dan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara. Sebagaimana diatur pula dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN, unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi negara dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN). Berdasarkan tugasnya dalam menyelenggarakan pengkajian kebijakan di bidang administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pembinaan jabatan fungsional analisis kebijakan, maka LAN mempunyai peran strategis dalam memperkuat *evidence based policy making* untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, pada tahun 2020 Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pengkajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) melakukan kegiatan Pengkajian Kebijakan Administrasi Negara, dengan output berupa rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang kebijakan administrasi negara, yang berjudul **“Pengkajian Kebijakan Terintegrasi”**. Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu)

⁴ Disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat pembukaan Rakornas Kemenristek/BRIN Tahun 2020 di Puspiptek, Tangerang Selatan

⁵ Disampaikan oleh Menteri Ristek/BRIN Prof. Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. dalam Rakornas Kemenristek/BRIN Tahun 2020 di Puspiptek, Tangerang Selatan

buah Laporan Kajian. Hasil kegiatan ini bukan hanya menjadi acuan bagi Lembaga Administrasi Negara dalam melaksanakan Pengkajian Kebijakan Administrasi Negara, namun juga menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga lain yang melaksanakan pengkajian kebijakan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam pengkajian ini adalah **“Bagaimana skema pengkajian kebijakan terintegrasi untuk mendukung proses kebijakan publik di Indonesia?”**

1.3. Tujuan

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijabarkan di atas, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa skema pengkajian kebijakan terintegrasi untuk mendukung proses kebijakan publik di Indonesia.

1.4. Output

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya skema pengkajian kebijakan terintegrasi untuk mendukung proses kebijakan publik di Indonesia.

1.5. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah:

1. Menyediakan analisis dinamika pengkajian kebijakan.
2. Menyediakan skema pengkajian kebijakan terintegrasi untuk mendukung proses kebijakan publik di Indonesia.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengkajian kebijakan terintegrasi mencakup dua hal sebagai berikut:

1. Dinamika pengkajian kebijakan
2. Skema pengkajian kebijakan terintegrasi, yang dilihat dari aspek:
 - a. Kelembagaan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga/Daerah, Perguruan Tinggi, dan NGO yang memiliki unit kajian didalamnya serta stakeholder yang menerima manfaat dari hasil pengkajian kebijakan.
 - b. Tahapan pengkajian kebijakan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengevaluasian.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena pengkajian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi saat ini. Deskripsi yang akan dijabarkan dalam penelitian ini

menggambarkan secara sistematis dan analitis mengenai kondisi pengkajian kebijakan di Indonesia serta skema pengintegrasian yang tepat agar pengkajian kebijakan yang ada dapat mendukung proses kebijakan publik di Indonesia.

1.7.2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data/informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data primer dalam pengkajian ini diperoleh melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam bersama dengan narasumber ahli (praktisi maupun akademisi) di bidang terkait. Sedangkan data sekunder untuk mendukung pengkajian ini berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan pengkajian ini, baik yang diperoleh secara langsung dari penulis maupun yang diperoleh dari penelusuran di internet.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang memenuhi kaidah valid dan reliabel, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode. Pengumpulan data dalam pengkajian ini dilakukan melalui:

1) *Focused Group Discussion* (FGD)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali gagasan, pandangan, pendapat, dan analisa dari narasumber ahli (akademisi dan praktisi, NGO, masyarakat, dan pihak privat/swasta) terkait dengan pengkajian.

2) Wawancara Mendalam

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali pandangan dan pendapat secara lebih intensif berdasarkan pemikiran narasumber ahli terkait dengan bidang yang dikaji.

3) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan melalui telaah dokumen dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan bidang yang dikaji.

1.7.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam melakukan pengkajian, khususnya dalam tahap pengumpulan data dan informasi. Untuk mendukung proses pengumpulan data dan informasi yang diinginkan dalam pengkajian ini, maka digunakan beberapa instrumen, yang terdiri dari:

1) Panduan *Focused Group Discussion* (FGD)

Merupakan panduan dalam melakukan diskusi agar dalam diskusi tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan diskusi dapat dilakukan dengan terstruktur dan terarah.

2) Panduan Wawancara Mendalam

Merupakan kerangka acuan berupa materi-materi atau poin-poin yang menjadi dasar dalam melakukan wawancara mendalam dengan narasumber.

3) Pedoman Pengumpulan Data Pengkajian

Merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipahami dalam rangka pengumpulan data dan merefleksikan data dalam penelitian kualitatif.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman (1994) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) *Collecting Data*, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga temuan tersebut dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.
- 2) *Display Data*, yakni proses menggabungkan informasi dalam suatu bentuk susunan yang padu dan mudah dipahami. Sekumpulan informasi yang tersusun ini dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, misalnya penyajian berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.
- 3) *Reduction Data*, yakni proses dalam menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data yang diperoleh dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 4) *Conclusion & Verification*, yakni proses penarikan kesimpulan yang diiringi dengan tinjauan ulang data dan informasi yang diperoleh karena makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya agar memiliki kekuatan dari segi validitasnya dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

PENGAJIAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI

2.1. Pengkajian

Berbagai terminologi di dalam dunia riset membuat banyak pihak mempertanyakan mengenai perbedaan antara riset, penelitian, litbang, ataupun pengkajian. Bahkan ada yang berpendapat bahwa riset itu lebih ilmiah, sedangkan pengkajian kurang ilmiah⁶. Bila merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, kata riset didefinisikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bahwa: 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah (Pasal 1 ayat 6); 2) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 1 ayat 7); dan 3) Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum

⁶ Artikel berjudul "Membedakan Antara Riset, Kajian, dan Studi", diakses dari laman <https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5b06ce70f133440a7f144e62/%20membedakan-antara-riset-pengkajian-dan-studi?page=all#section1>

dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan (Pasal 1 ayat 8).

Berdasarkan regulasi yang disampaikan di atas, maka riset dan pengkajian adalah dua hal yang sama yang didalamnya terkandung unsur memeriksa, menelaah, menyelidiki, dan meneliti. Selanjutnya, dalam pengkajian ini, akan menggunakan terminologi pengkajian kebijakan, bukan riset kebijakan tanpa membedakan pengertian mengenai keduanya.

2.2. Kebijakan

Secara etimologis, menurut Dunn istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani, kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota”, dalam bahasa Sanskerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara (Dunn, 2000: 51-52). Carl Friedrich dalam Indiahono (2009: 18) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yang kemudian dikutip oleh Suwitri yaitu:

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
2. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan

usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

3. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
4. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:
 - a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
 - b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
 - c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan penjelasan para pakar terkait pengertian kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai, yakni tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*);
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, berupa strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah;
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi, yang berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur

perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat (Dunn, 2003). Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

Selanjutnya perlu diperjelas bahwa kebijakan yang dijadikan fokus dalam pengkajian ini adalah kebijakan publik, yakni kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Beberapa pakar berpendapat tentang pengertian kebijakan publik, yang dapat diklasifikasikan menurut sudut pandangnya sebagai berikut:

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” Senada dengan pandangan tersebut, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky berpendapat bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang diungkapkan oleh pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.”
2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan “kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”. David Easton mengemukakan bahwa: “Kebijakan publik

adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.”

3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. James E. Anderson mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.” George C. Edwards III dan Ira Sharkansky: Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.”

Dari ketiga sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Menurut Anderson dalam Winarno (2012), konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau

mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.

4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

2.3. Pengkajian Kebijakan dan Kaitannya dengan Proses Kebijakan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengkajian yaitu kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. Pengkajian ditujukan untuk memastikan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan (pasal 23 ayat 1), yang dilakukan melalui perekayasaan, kliring teknologi, dan audit teknologi (pasal 23 ayat 2).

Pasal 1 (1) Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Pengkajian di Lingkungan LAN menguraikan definisi tentang pengkajian kebijakan yang selanjutnya disebut kajian, sebagai telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka mengembangkan ilmu dan menyusun

rekomendasi kebijakan kepada pimpinan LAN, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.


Terdapat beberapa *semantic confusion* yang seringkali dikemukakan dalam penjelasan konsep dasar pengkajian kebijakan, misalnya ilmu kebijakan (*policy science*), penelitian kebijakan (*policy research*), studi kebijakan (*policy studies*), dan sebagainya. Kesemuanya, menurut Tri Widodo (2019) menjelaskan hal yang kurang lebih sama sehingga tidak perlu dipertentangkan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, dalam kajian ini, terminologi yang dipilih adalah sesuai dengan UU Sisdiknas, yakni pengkajian kebijakan, dengan diiringi penggunaan istilah lain dengan arti sama untuk menjelaskan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli.

Pengkajian kebijakan mengacu kepada kegiatan yang dilakukan dalam rangka mentransformasikan hasil-hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan, yang dapat digunakan *user* (dalam hal ini *policy maker*) dalam proses atau perumusan kebijakan. Pengkajian kebijakan bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena kebijakan publik bersifat multidisiplin, sehingga pengetahuan yang diperlukan juga multidisiplin. Oleh karena itu, pengkajian kebijakan perlu pendekatan multidisiplin ilmu pengetahuan lain seperti ilmu ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, pertanian, teknologi, hukum, dan lainnya. Pengkajian kebijakan dapat dikatakan merupakan bagian dari penelitian ilmu sosial terapan karena penelitian kebijakan memiliki fokus utama yang sama dengan penelitian sosial terapan, yaitu dalam pemecahan masalah sosial praktis” (Meyer and Greenwood dalam Nugroho 2011).

Dye (2013) menyebutkan pengkajian kebijakan sebagai kegiatan analisis kegiatan, dimana kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kebijakan apa yang hendak diwujudkan oleh pemerintah, tetapi lebih dari itu adalah mengapa kebijakan itu diambil serta konsekuensi apa

yang akan timbul setelahnya. Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2004).

Dalam kegiatan menganalisis kebijakan, Parsons (2001) membedakan antara analisis terhadap kebijakan (*analysis of policy*) dengan analisis bagi penyusunan kebijakan (*analysis for policy*) dengan gambar sebagai berikut.



Gambar 2.1. Perbedaan *Analysis of Policy* dan *Analysis for Policy*

Yang termasuk dalam kegiatan *analysis of policy* adalah analisis terhadap:

1. Batasan sebuah kebijakan, yaitu analisis yang difokuskan pada bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi siapa (*target group*) sebuah kebijakan dibuat.
2. Isi dari kebijakan, yaitu analisis yang melibatkan deskripsi dari suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat serta keterkaitannya dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dan dalam menganalisisnya dapat pula menggunakan kerangka teoritikal/nilai yang ditujukan untuk memberikan masukan (kritik) terhadap sebuah kebijakan.

3. Monitoring dan evaluasi kebijakan, yaitu analisis yang dimaksudkan untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah menunjukkan kinerja sesuai tujuannya dan seberapa besar

Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan *analysis for policy* adalah analisis terhadap:

1. Dukungan Kebijakan (*policy advocacy*), yaitu analisis yang mencakup riset dan argumen-argumen yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan baik dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah.
2. Informasi bagi sebuah kebijakan (*information for policy*), yaitu bentuk dari analisis yang dimaksudkan untuk memberikan masukan (*supply informasi*) bagi proses pembuatan kebijakan. Analisis ini dapat berupa kajian/riset mendalam baik secara internal maupun eksternal atau rekomendasi keputusan. Kegiatan ini mungkin dapat membantu dalam menyaring opsi-opsi atau juga menawarkan rekomendasi opsi kebijakan.

Menurut para pakar ilmu kebijakan, pembuatan kebijakan publik haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip ilmiah dan bagi setiap masalah tersedia suatu cara pemecahan yang rasional yang dapat dicapai dengan memanfaatkan analisis kebijakan” (Wahab, 2008:158). Pengkajian kebijakan akan menghasilkan temuan-temuan penelitian yang berdasar bukti (*evidence-based*), bukan berdasar pertimbangan/perkiraan *policy makers* semata maupun hasil pengkajian satu disiplin ilmu saja. Sutton (1999) menunjukkan bahwa dengan pengkajian kebijakan akan dihasilkan pengetahuan mengenai baik atau buruknya kinerja kebijakan yang dihasilkan saat ini melalui identifikasi arena kebijakan dengan menggunakan metoda yang valid. Menurut Johnson dalam simatupang (2003), output penelitian kebijakan ialah pengetahuan deskriptif (*descriptive knowledge*) yang bersifat obyektif,

berbeda dengan output dari analisis kebijakan yang berupa pengetahuan perskriptif (*prescriptive knowledge*) yang bersifat normatif tentang kebijakan publik.

Stakeholder kebijakan yang dapat diberi masukan berupa hasil pengkajian, dapat berada pada tingkat: a) kebijakan manajerial atau pemerintahan (pusat/daerah) terkait dengan struktur organisasi dan pengaturan keuangan; b) kebijakan operasional/administratif pelayanan terkait dengan alokasi sumberdaya dan pola pelayanan; dan c) kebijakan praktis/teknis/klinis terkait dengan penggunaan sumber daya (tenaga, dana, metoda, sarana/prasarana) untuk pemberian pelayanan.

Kebijakan yang tidak berdasar riset menyebabkan *negative impact* yang amat besar bagi masyarakat. Untuk menghasilkan suatu kebijakan yang memiliki kualitas tinggi (*high quality*) harus melalui tahapan proses pembuatan kebijakan publik yang benar. Tahapan itu menurut Thurlow and Dukeshire (2002) terdiri dari:

- 1) Studi kasus (*case studies*) dilakukan dengan melibatkan rekaman dan analisis pengalaman aktual dari sebuah organisasi atau komunitas di sekitar isu-isu tertentu. Studi kasus dapat mengidentifikasi perilaku dan variabelnya dan sering memberikan pemahaman lebih lengkap akan suatu keadaan yang kompleks.
- 2) Eksperimen lapangan (*field experiments*) berguna untuk mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) terkait dengan dampak perubahan kebijakan utama yang potensial saat implementasinya dan untuk *monitoring* serta evaluasi dampak perubahan kebijakan setelah implementasinya.
- 3) Analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) melibatkan seperangkat metode dimana peneliti membandingkan biaya dan manfaat untuk masyarakat terhadap opsi alternatif kebijakan.


Analisis ini dapat memperhitungkan isu-isu moneter/ekonomi, sosial, lingkungan dan isu-isu kebijakan lain.

- 4) Analisis sekunder (*secondary analysis*) menggunakan data yang sudah ada sebagaimana halnya dokumen/arsip. Misalnya data statistik yang dapat menggambarkan keadaan suatu permasalahan yang kompleks melalui grafik, sehingga terlihat sederhana. Meskipun beberapa isu perilaku sosial yang kompleks tidak dapat didekati dengan model statistic
- 5) Metode kualitatif (*qualitative methods*) menggunakan data non numerik dan umumnya melalui pengumpulan dan analisis data naratif. Metode ini terutama untuk memperoleh kekayaan informasi secara mendalam terkait isu-isu atau masalah-masalah dan memberikan solusi yang spesifik pula.
- 6) Tinjauan penelitian yang telah ada secara terfokus (*Focuse review of existing research*) yaitu melalui me-review tulisan-tulisan dan temuan-temuan penelitian yang telah ada dan relevan untuk menjawab isu-isu terkini. Misalnya saja berbagai artikel yang telah dipublikasikan, sumber-sumber diskusi dengan ahli, *stakeholders*, pengalaman para peneliti, dan sebagainya.
- 7) Survei (*survey*) digunakan untuk mengumpulkan data tentang isu-isu atau persoalan-persoalan dan penyebabnya. Survei kemungkinan melibatkan wawancara personal atau kuesioner yang dilakukan sekali atau beberapa periode. Teknik yang dipakai ialah dengan melakukan *polling*, yaitu teknik pengukuran opini dari publik yang dihitung dengan rumus statistik.

Ketujuh tipe metode tersebut bukan berarti harus digunakan secara bersamaan, melainkan dipilih metode mana yang *appropriate* untuk mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi. Tipe penelitian dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data

itu dapat mempengaruhi bagaimana informasi dapat diinterpretasikan dan digunakan.

Kebijakan publik sudah seharusnya didasarkan pada hasil-hasil pengkajian (*evidence*). Pengkajian merupakan salah satu sarana (*means*) penghubung antara kebutuhan masyarakat di lapangan saat itu juga dengan para *policy makers*. Melalui pemanfaatan hasil pengkajian, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan dapat memenuhi tiga hal yaitu: 1) memecahkan masalah terkini, 2) tidak membuat masalah lain lebih besar, 3) serta memberi harapan bagi masyarakat. Proses pembuatan kebijakan yang berbasis bukti dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.2. *Evidence* Dapat Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik
Sumber: Asmara (2016)

Kebijakan publik yang demikian adalah tipe “ideal” yang diharapkan setiap pemerintah dimanapun. Palsunya pemerintah ingin program-programnya diakui oleh masyarakat dengan semakin meningkatnya kepercayaan (*trust*) publik kepada pemerintah. Nugroho (2011:56) menguatkan bahwa “keberhasilan kebijakan publik mendorong upaya memperkuat kepercayaan sosial yang selanjutnya

akan menjadi nilai dan norma budaya yang mengikat secara kuat komunitas bangsa tersebut.

Namun demikian, jalan yang ada diantara proses produksi pengetahuan dengan proses kebijakan dipisahkan oleh spektrum yang cukup kompleks seperti terlihat pada gambar di bawah ini.




Fig 4: The K* spectrum. Adapted from Fisher (2012) and reproduced in Harvey et al. (2012). This K* concept paper and the Harvey et al. (2012) paper were written simultaneously. (dimodifikasi)


Gambar 2.3. The K* Spectrum

Oleh karena itu, seorang analis kebijakan dituntut untuk dapat melakukan beberapa peran besar dalam proses antara diseminasi pengetahuan sampai *co-production* pengetahuan dan inovasi, yakni (1) *information intermediary*, yakni membuka akses informasi dari satu sumber ke sumber lainnya; (2) *knowledge translator*, yakni membantu *user* dalam menerima dan mengaplikasikan informasi; (3) *knowledge broker*, yakni menjamin penggunaan pengetahuan dalam pengambilan keputusan serta memelopori *co-production* pengetahuan; serta (4) *innovation broker*, yakni menjadi *influencer* dalam konteks penerapan inovasi.

Kompetensi untuk melakukan advokasi merupakan kompetensi khusus yang mencirikan kinerja yang harus dicapai oleh analis

kebijakan. Advokasi kebijakan publik merupakan proses deliberatif yang direncanakan dan terarah untuk mendemonstrasikan bukti atau *evidence*, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pembuat keputusan, *stakeholder*, maupun audiens lainnya untuk mendukung dan mengimplementasikan suatu tindakan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan kebijakan. Agar membuahkan hasil yang optimal, diperlukan strategi yang tepat dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Strategi advokasi membantu analis kebijakan untuk memahami situasi, *stakeholder* yang terlibat, hubungan kekuasaan, dan bagaimana membuat suatu perubahan dalam proses advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan yang efektif perlu didukung dengan analisis kebijakan yang berbasis bukti, prosesnya melalui langkah-langkah yang direncanakan dengan baik, penyampaian pesan disesuaikan dengan target audiens, dan dimonitor dengan baik.

Advokasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari yang proaktif hingga yang reaktif, yang dapat dikelompokkan ke dalam kuadran berikut.



Gambar 2.4. Strategi Advokasi Kebijakan Publik
Sumber: ODI's RAPID Methodology

Ada 3 cara/teknik utama yang tergolong dalam kelompok advokasi yang proaktif, yaitu sebagai berikut.

- a. *Lobby*, yakni kegiatan advokasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan agar mau memberinya dukungan terhadap sudut pandang kita terhadap pemecahan masalah tertentu berdasarkan data, fakta, dan dukungan bukti yang kuat.
- b. *Hearing* dibagi menjadi dua, yaitu *hearing* kepada pihak pengambil kebijakan dan *hearing* kepada publik. *Hearing* dengan masyarakat (*public hearing*) bertujuan untuk mensosialisasikan gagasan dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat di seputar isu yang menjadi fokus perhatian, dilakukan melalui diskusi, debat terbuka, dan seminar.
- c. Kampanye, dilakukan dalam rangka mensosialisasikan wacana dan ide pandangan terhadap suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari publik, biasanya dilakukan melalui media massa, baik media cetak (koran, majalah, dll) maupun media elektronik (radio, televisi, dll) atau kegiatan lainnya seperti: dialog interaktif di radio atau TV, mengirimkan siaran pers (*press release*), melakukan konferensi pers, mengirimkan suatu artikel, dll.

Adapun bentuk strategi advokasi yang reaktif adalah kita berusaha untuk mengubah kebijakan setelah kebijakan itu diundangkan atau ditetapkan secara hukum, atau setelah masyarakat menanggung akibat dari kebijakan tersebut, misalnya melalui proses *legal standing*, *class action*, boikot, demonstrasi.

Selain menentukan strategi yang tepat, monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan advokasi yang dilakukan. UNICEF (2010) memberikan contoh jenis evaluasi yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut.

- (1) *impact evaluation*, untuk mengetahui keberhasilan advokasi dengan menilai dampaknya, khususnya bagi masyarakat dan komunitas.
- (2) *formative evaluation*, untuk mengetahui keberhasilan advokasi dengan menilai kualitas dan efisiensinya, menganalisis upaya-upaya yang berhasil dilakukan dan bagaimana keberhasilannya.

Selain itu, mengukur efektivitas pelaksanaan advokasi juga dapat dilakukan dengan mencermati:

- (1) Perbandingan sebelum dan sesudah advokasi yang berpengaruh pada perubahan database
- (2) Perubahan kebijakan atau undang-undang yang diadvokasikan
- (3) Perubahan pendekatan, perilaku, cara implementasi kebijakan yang diadvokasikan
- (4) Adanya policy atau media statements terkait isu kebijakan yang diadvokasikan

BAB III

DINAMIKA TATA KELOLA

PENGAJIAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

3.1. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Undang-Undang 11 Tahun 2019

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Kabinet Kerja (2014–2019), Mohamad Nasir menyebut ada tiga faktor mempengaruhi UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi belum memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional, yakni: (1) belum mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor pada tingkat perumusan kebijakan, perencanaan program anggaran, serta pelaksanaan kebijakan secara lugas; (2) banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang telah berubah, sehingga perlu adanya harmonisasi, misalnya UU Sistem Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (3) belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya, seiring perkembangan lingkungan strategis serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Momentum lahirnya UU 11 Tahun 2019 tentang Sisnas IPTEK membawa pergeseran paradigma pemanfaatan hasil Litbangjirap, dari yang sebelumnya dipergunakan untuk kemajuan IPTEK itu sendiri, saat ini hasil Litbangjirap harus dapat digunakan sebagai landasan (bukan sekedar rekomendasi) dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Selaras dengan konteks pemanfaatan IPTEK

⁷ Dari artikel berjudul "12 Pokok Penting UU Sisnas Iptek yang Baru Diresmikan DPR" diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2019/07/17/18573861/12-pokok-penting-uu-sisnas-iptek-yang-baru-diresmikan-dpr?page=all>

tersebut, UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengamanahkan bahwa sebuah kebijakan harus dirumuskan berdasarkan suatu naskah akademik dimana naskah akademik itu sendiri disusun berdasarkan hasil riset. Dengan demikian, kaitan yang dapat disimpulkan adalah bahwa untuk mencapai tujuan serta menyelesaikan permasalahan pembangunan, diperlukan kebijakan-kebijakan yang implementatif, yang harus dirumuskan berdasarkan landasan ilmiah yang kuat yang dihasilkan melalui riset. IPTEK merupakan upaya agar kebijakan pembangunan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan keilmuan dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Menurut Pasal 1 UU Sisnas IPTEK, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didefinisikan sebagai pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan IPTEK sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan IPTEK sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Sisnas IPTEK bertujuan untuk: (a) memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan invensi dan inovasi; (b) meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antarunsur pemangku kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan IPTEK; (c) meningkatkan pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan (d) meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional. Adapun salah satu peran penting IPTEK disebutkan dalam Pasal 5 yakni menjadi landasan dalam perencanaan

pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pokok-pokok penting lainnya yang diatur dalam UU Sisnas IPTEK yang perlu menjadi perhatian, yakni: (1) adanya Rencana Induk Pemajuan Iptek yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN; (2) Penambahan batas usia pensiun bagi Peneliti Ahli Utama (menjadi 70 tahun) dan Peneliti Ahli Madya (menjadi 65 tahun); (3) Hasil litbang wajib untuk dipublikasikan dan didiseminasikan; (4) Untuk menegakkan kode etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) IPTEK, dibentuk suatu Komisi Etik; (5) Pemerintah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat selama 20 tahun, melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional; (6) Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan litbangjirap dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terintegrasi; (7) Dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi dibentuk oleh pemerintah untuk membiayai litbangjirap; (8) Pemberian insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan litbangjirap; (9) Pelarangan untuk melakukan pengalihan material kekayaan hayati dan lain-lain, kecuali uji material nya tidak dapat dilakukan di Indonesia, dan dalam hal ini wajib dilengkapi dengan dokumen Material Transfer Agreement; (10) Pemerintah melakukan pengukuran indikator iptek nasional secara berkala; (11) Kegiatan litbangjirap yang berisiko tinggi dan berbahaya wajib mendapatkan izin dari pemerintah, melalui proses di komisi etik; dan (12) Beberapa tambahan sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar UU ini.

Secara umum, gambaran perubahan pengaturan dalam UU Sinas Iptek yang lama dengan yang baru diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Perkembangan Undang-Undang tentang Sisnas Iptek


Aspek	UU No. 18 / 2002	UU No. 11 / 2019
Pengistilahan	Menitikberatkan pada pengertian iptek sebagai bentuk sumber daya yang strategis yang berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi pencapaian tujuan negara	Menjelaskan pengertian iptek dalam suatu sistem dengan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi
Peran dan kedudukan Iptek	Tidak dijelaskan	Iptek sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional serta sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. (Bab II)
Rencana Induk Pemajuan Iptek	Tidak dijelaskan	Adanya rencana induk pemajuan iptek yang wajib dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan iptek, yang disusun untuk jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan tahunan oleh Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan terkait. (Bab III)
Penyelenggaraan Iptek	Tidak dijelaskan secara rinci, hanya dijelaskan pengertiannya saja	Dijabarkan secara terperinci masing-masing kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan peerapan dalam satu bab tersendiri. (Bab IV)
Etika, Wajib Serah Dan Wajib Simpan, dan Kebijakan Berlandaskan Iptek	Tidak dijelaskan	Penetapan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil kegiatan iptek yang dilaksanakan di Indonesia dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang dilakukan melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional. (Bab V)
Kelembagaan Iptek	Terdiri dari perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang.	Terdapat tambahan lembaga pengkajian dan penerapan (Bab VI) dan amanah pembentukan badan riset dan inovasi nasional untuk menjalankan kegiatan penyelenggaraan iptek yang terintegrasi. (Pasal 48)

Aspek	UU No. 18 / 2002	UU No. 11 / 2019
Sumber daya Iptek	Tidak menyebutkan pendanaan sebagai sumber daya Iptek	Pendanaan menjadi salah satu sumber daya iptek selain sumber daya manusia dan sarpras iptek
SDM Iptek	Tidak dijelaskan SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan Iptek	Menjelaskan klasifikasi SDM iptek yakni peneliti, perekayasa, dosen dan SDM iptek lainnya beserta kualifikasi, jenjang jabatan dan batas usia pensiun
Jaringan Iptek	Disebutkan mengenai kemitraan dalam penyelenggaraan Iptek	Jaringan Iptek dibentuk dengan memadukan unsur kelembagaan Iptek untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh setiap unsurnya, termasuk dengan mitra asing. (Bab VIII)
Fungsi dan Peran Pemerintah	Amanat pembentukan Dewan Riset Nasional untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek	Menekankan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan. Pemerintah melakukan pengukuran indikator iptek nasional secara berkala. (Bab IX)

Sumber: PK2AN, 2020 (diolah)

Hal yang menjadi penting dalam UU Sinas Iptek adalah adanya amanah untuk menyusun rencana induk pemajuan iptek. Seperti yang sudah disebutkan bahwa Iptek memiliki kedudukan penting sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Untuk mewujudkan Sinas IPTEK sebagai satu kesatuan yang selaras dan tak terpisahkan dari sistem perencanaan nasional, maka disusun rencana induk pemajuan IPTEK. Rencana induk pemajuan IPTEK ini menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana induk pemajuan IPTEK disusun untuk jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan tahunan. Rencana induk pemajuan IPTEK jangka panjang dituangkan ke dalam bentuk Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang memiliki jangkauan waktu 2017-2045 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045.



Gambar 3.1. Posisi RIRN dalam Sistem Perencanaan Nasional
 Sumber: Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Kemenristekdikti, 2017)

3.2. Kondisi Pengkajian Kebijakan Saat Ini

Melakukan integrasi terhadap kegiatan pengkajian kebijakan baik ditinjau dari aspek pentahapan kegiatan maupun aktor atau kelembagaan yang terlibat di dalamnya merupakan pekerjaan yang besar dan penuh tantangan. Dinamika dalam dunia penelitian di Indonesia seakan belum dapat terlepas dari beberapa permasalahan, misalnya yang terkait dengan kelembagaan, kompetensi SDM, sumber daya, dan pemanfaatan hasil penelitian.

Center for Study of Governance and Administrative Reform (CSGAR) Universitas Indonesia pada tahun 2019 melakukan Pengkajian Efektivitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga dan berhasil menangkap beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Indonesia, khususnya Balitbang di Kementerian/Lembaga, diantaranya adalah jumlah anggaran yang dianggap besar namun tidak jelas hasil dan pemanfaatannya, sumber daya manusia yang terbatas dan tidak kompeten, kelembagaan yang beragam dengan proses bisnis yang dianggap tidak jelas dan membingungkan, hingga indikator kinerja yang tidak tepat. Kondisi ini menuntut perlu dilakukannya penataan terhadap kelembagaan Balitbang yang ada.

Berdasarkan temuan CSGAR UI, secara kelembagaan, sebanyak 19 Balitbang K/L melakukan banyak fokus kegiatan, seperti pengkajian kebijakan, pengembangan program, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi, evaluasi program, termasuk fungsi non litbang. Pemetaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 3.2. Fokus Kegiatan Berbagai Lembaga Litbang

No	Nama Balitbang	Fokus Kegiatan							
		Kajian Kebijakan	Pengembangan Program	Penelitian Teknologi	Pengkajian Teknologi	Pengembangan Teknologi	Penerapan Teknologi	Evaluasi Program	Fungsi Nonlitbang
1	BPP Kemendagri	V	-	-	-	-	-	-	-
2	Balitbang Kemenhan	V	V	V	V	V	-	-	-
3	Balitbangdiklat Kemenag	V	-	-	-	-	-	-	SDM
4	Balitbangkumham	V	-	-	-	-	-	-	-
5	Balitbang Kemendikbud	V	-	-	-	-	-	V	Sosialisasi, penyusunan instrumen ujian
6	Puspitek Kemenristekdikti	-	-	-	-	-	-	-	Penyediaan sarana dan prasarana, layanan bisnis/tenant
7	Balitbangkes	V	V	V	V	V	V	V	-
8	Badiklat dan Pensos, Kemos	V	-	-	-	-	-	-	SDM dan Penyuluhan
9	Puslitbang Ketenagakerjaan Kemenaker	V	-	-	-	-	-	-	SDM
10	Balitbang Industri Kemenperin	V	V	V	V	V	V	-	Sertifikasi industri
11	Balitbang ESDM	V	V	-	V	-	-	-	Sertifikasi, pelatihan
12	Balitbang KemenPUPR (dh Kemenpera)	V	-	V	V	V	V	-	-
13	Balitbang Perhubungan	V	V	-	V	-	-	V	-
14	Balitbang SDM, Komunikasi dan Informasi Kemkominfo	V	-	-	-	-	-	-	SDM
15	Balitbang Pertanian, Kertan	V	V	V	V	V	V	V	-
16	Balitbangnov KLHK	V	V	V	V	V	V	V	-
17	Badan Riset dan SDM Kelautan, KKP	V	V	V	V	V	V	V	SDM
18	Balilatfo Kemendes	V	V	-	-	-	-	V	SDM dan Data Informasi
19	Puslitbang Kementerian ATR/BPN	V	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-

Sumber: Kajian Efektivitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga (CSGAR-UI, 2019)

Jika mengacu pada tabel tersebut, maka Balitbang di Kementerian/Lembaga dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Lembaga yang melaksanakan fungsi litbang, yakni melaksanakan kegiatan pengembangan program, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi, dan evaluasi program.
2. Lembaga litbang yang tidak melaksanakan fungsi generik litbang, yakni hanya melaksanakan fungsi riset dan analisis kebijakan. Lembaga ini seharusnya tidak dikategorikan ke dalam Lembaga Litbang namun menjadi Lembaga Pengkajian.
3. Lembaga yang melakukan fungsi non litbang, seperti pendidikan. Seharusnya fungsi tersebut dikeluarkan dari Lembaga Litbang dan diserahkan kepada unit lain yang lebih relevan.
4. Lembaga yang tidak melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Untuk memberikan batasan yang jelas mengenai kelembagaan balitbang, maka perlu dilakukan perumusan definisi, tugas, dan fungsi kelitbangan secara jelas. Mengacu pada Frascati Manual 2002, bahwa kegiatan iptek adalah kegiatan yang berbeda dengan fungsi kelitbangan. Di Indonesia definisi ini tidak ketat diberlakukan, bahkan kegiatan iptek dianggap bagian dari fungsi kelitbangan, sehingga pemerintah kesulitan ketika harus mengevaluasi tata kelola balitbang karena di dalamnya terdapat kegiatan iptek.

Bahkan, kegiatan litbang yang selama ini asumsinya dilaksanakan oleh Balitbang, ternyata juga dilaksanakan oleh unit lain di Kementerian. Contohnya yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana Ditjen juga melaksanakan kegiatan kelitbangan dan memiliki fungsional peneliti padahal kinerjanya tidak tercatat sebagai capaian kinerja Balitbang. Selain itu, dari data yang

ada, juga terdapat tugas dan fungsi selain penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil riset, misalnya fungsi sertifikasi, fungsi kediklatan, serta fungsi Pusat Data dan Informasi.

Masalah lain yang dihadapi adalah ketidakjelasan ukuran dan mekanisme pengukuran kinerja lembaga litbang, dimana output diukur hanya berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan, bukan sejauh mana kemanfaatan penelitian yang sudah dilakukan. Struktur kelembagaan yang ada di Balitbang K/L saat ini juga dinilai cenderung hirarkis, *rule-based*, dan rigid pada hal administrasi sebagaimana karakteristik birokrasi tradisional, sehingga peneliti-peneliti pun seringkali berperilaku sebagai *bureaucratic researcher*.

Melihat peliknya permasalahan pengelolaan lembaga litbang di Indonesia, maka diperlukan strategi yang tepat dalam mewujudkan tata kelola pengkajian kebijakan yang efektif demi mewujudkan *evidence-based policy making*. Untuk itu perlu juga memotret penyelenggaraan kegiatan pengkajian kebijakan saat ini dimulai dari tahapan perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan, maupun evaluasi yang dapat dilakukan.

3.2.1. Perencanaan

UU Sisnas Iptek mengamankan penyusunan rencana induk pemajuan iptek yang dijadikan sebagai acuan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Rencana induk pemajuan iptek jangka panjang dituangkan ke dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN disusun sebagai acuan utama perencanaan sektor riset di skala nasional dan melengkapi sistem perencanaan nasional yang telah ada yang berorientasi pada hasil di setiap Kementerian/Lembaga (K/L). RIRN diharapkan menjadi panduan yang cukup operasional untuk perencanaan dan evaluasi bagi


seluruh pemangku kepentingan secara nasional utamanya yang mencakup pengaturan distribusi sumber daya secara rasional di semua ranah riset untuk meminimalisir potensi tumpang tindih yang berlebihan serta menempatkan setiap aktor sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Seluruh upaya dan strategi ini bermuara pada peningkatan kontribusi riset terhadap ekonomi nasional.

RIRN dirancang dengan pendekatan holistik, lintas institusi, lintas ranah dan berdasarkan fokus riset. Hal ini dilakukan karena tidak semata-mata hanya untuk mengakomodasi semua pihak pelaku riset, tetapi lebih utama lagi adalah untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada agar mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan sumberdaya. Penyusunan RIRN diharapkan akan membangun sinergi riset nasional, yang bukan saja memperbaiki efisiensi tetapi juga meningkatkan efektivitasnya. Sinergi riset nasional akan mengurangi potensi tumpang tindih yang berlebihan, atau pengulangan yang tidak proporsional. Selain itu, sinergi riset nasional akan memberikan masukan untuk rasionalisasi riset yang belum merupakan prioritas utama. Dengan adanya RIRN diharapkan dapat membangun jembatan penghubung antara cita-cita pembangunan nasional dengan langkah-langkah operasional yang berfondasikan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). Namun demikian, perlu ditekankan bahwa RIRN merupakan instrumen perencanaan yang bersifat dinamis dan cair sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kecil (tahunan) dan besar (5 tahunan), untuk mengakomodasi dinamika eksternal terkait perkembangan riset global, maupun internal terkait perubahan faktor masukan dan tingkat pencapaian tahapan sebelumnya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RIRN, disusun perencanaan dalam bentuk yang lebih teknis dan operasional untuk periode jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN). PRN dituangkan ke dalam Permenristekdikti Nomor 38 Tahun

2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024, yang berisikan bidang fokus yang diperkirakan mampu menghasilkan produk-produk inovasi dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. PRN disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya RPJPN 2005-2025 yang memuat PUNAS Riset di dalamnya, serta RPJMN 2015-2019.

Dalam penyusunan PRN digunakan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, baik data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), review oleh para pakar independen dan diskusi publik, dan pengisian data oleh perguruan tinggi (PT), Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), LPK, dan industri secara daring melalui situs RIRN (<http://rirn.ristekdikti.go.id>). Secara keseluruhan, pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam penyusunan PRN tergambar dalam bagan berikut.




Gambar 3.2. Model Pendekatan dan Metode Penyusunan PRN
Sumber: Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 (Kemenristekdikti, 2017)

Pendekatan *top-down* dilakukan dengan memeriksa dokumen negara yang relevan dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek riset di dalamnya. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun baseline target litbang yang diharapkan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target dan sasaran yang dirumuskan dalam dokumen-dokumen tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi dalam berbagai forum diskusi kelompok terarah untuk pendalaman dan usulan penyempurnaan. Output yang diperoleh adalah matriks yang mencakup tema dan topik-topik riset pada masing-masing bidang fokus dengan capaian lima tahunan dan tahunan dengan perkiraan anggaran penanggung jawab utama. Tiap-tiap pokja yang dibentuk dengan SK Menristekdikti melakukan hal yang sama dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Hasilnya sinkronisasi antar pokja menjadi output dari pendekatan *top-down*.

Proses *bottom-up* utamanya dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data mengenai kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh lembaga-lembaga riset yang ada. Proses deliberatif ini bertujuan untuk memetakan kemampuan dan rekam jejak riil sebagai dasar menetapkan topik prioritas. Hasil kedua pendekatan baik *top-down* maupun *bottom-up* kemudian diintegrasikan dan dimintakan masukan dari berbagai pihak guna mematangkan konsep RIRN.

Namun demikian, keterlibatan lembaga pengkajian dalam tahapan perencanaan riset nasional ini belum dilakukan secara masif. Tidak semua lembaga pengkajian dilibatkan dalam merencanakan kegiatan prioritas riset nasional. Selain itu juga tidak ada kejelasan mengenai kementerian yang *leading* dalam kegiatan perencanaan riset nasional. Disatu sisi RIRN ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, namun untuk perumusan PRN dilakukan oleh LIPI. Mekanisme pengaturan hal ini tidak tertuang di dalam UU Sinas Iptek.

Selain itu, perlu diteliti pula mengenai pola keterkaitan antara agenda pembangunan nasional dengan PRN yang ada saat ini. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dari kelima arahan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yang disusun ke dalam kerangka berpikir seperti dalam Gambar.




Gambar 3.3. Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan (Lampiran Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024)

Bila merujuk kepada amanah yang dituangkan di dalam UU Sisnas Iptek, kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan agenda pembangunan tersebut haruslah disusun dengan dukungan litbangjirap. Oleh karena itu, riset-riset yang menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam PRN hendaknya merupakan tema-tema yang selaras dengan kebutuhan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Berdasarkan hasil analisa, misalnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, dalam PRN tidak ada tema riset yang berkontribusi secara langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, lain halnya dalam hal penanganan stunting, dalam

PRN terdapat riset dengan tema Kecukupan Gizi Dan Penanggulangan Stunting sebagai bagian dari upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, analisis dilakukan pula dengan membandingkan antara Proyek Prioritas Strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan produk riset dan inovasi nasional yang menjadi target capaian dalam PRN. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam Prioritas Nasional diuraikan dalam gambar berikut.



Gambar 3.4. Uraian Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam Prioritas Nasional

Sedangkan dalam PRN terdapat 49 produk inovasi nasional yang menjadi target capaian, yakni:

Pangan

1. Padi Produktivitas Tinggi
2. Jagung Potensi Hasil Tinggi
3. Kedelai Potensi Hasil Tinggi
4. Model Pengelolaan Dan Pembibitan Sawit Yang Unggul
5. Bawang Merah, Bawang Putih produktivitas tinggi tahan cekaman biotik/abiotic
6. Cabai Produktivitas Tinggi
7. Bibit Sapi Potong Unggul
8. Galur Ayam/Unggas Lokal Unggul dan Teknologi Pendukung Produktivitas Tinggi serta Tahan Penyakit

Energi

9. Bahan Bakar Nabati dari Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit
10. Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
11. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
12. Baterai Lithium untuk Penyimpanan Energi dan Tempat Pengisian Daya

Kesehatan

13. Amoksisilin
14. Parasetamol
15. Insulin
16. Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
17. Vaksin Rekombinan *HPV* (Virus Papiloma Manusia)
18. Radioisotop & Radiofarmaka
19. Implan Tulang
20. Implan Gigi
21. Sel Punca, Produk Metabolit, dan Rekayasa Jaringan

Transportasi

22. Kereta Cepat dan Kereta Perkotaan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri 80%
23. N219 Amfibi
24. Kendaraan Listrik (Bus Sedang dan Bus Kecil)

Rekayasa Keteknikan

25. Garam Industri Terintegrasi
26. Pengemasan Makanan Olahan
27. Bangunan Tahan Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun, dan Murah
28. Sistem Big Data Nasional
29. Antioksidan dan Anti Penuaan Dini (kecantikan)
30. Tekstil berbahan baku rami yang ramah lingkungan
31. Mesin Produksi berbasis Robotik

Pertahanan dan Keamanan

32. Pesawat Udara Bersenjata Tanpa Awak
33. Roket Dua Tingkat
34. Radar Pertahanan Udara Nasional *Ground Control Intercept (GCI)*
35. Sistem Pemantauan Radiasi Lingkungan

Kemaritiman

36. Kapal Tunda Bahan Bakar Ganda
37. Kapal Pengangkut Gas Alam Cair
38. Wahana Angkut Alpo
39. Pengolahan Makanan Hasil Laut

Sosial, Humaniora, Seni, Pendidikan dan Budaya

40. Perubahan Masyarakat Dalam Era Revolusi Digital
41. Penguatan Demokrasi Indonesia
42. Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Maritim
43. Inovasi dan Pengayaan Seni serta Industri Kreatif
44. Penguatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Multidisiplin


45. Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah (Satelit Peringatan Dini Nusantara-NEWSat)
46. Teknologi Penginderaan Jauh untuk Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
47. Model Sistem Pengelolaan Air Pintar
48. Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi (Stunting)
49. Keanekaragaman Hayati

Dengan demikian, dari daftar keduanya terlihat bahwa target capaian PRN tidak seluruhnya memberikan dukungan bagi terlaksananya Proyek Prioritas Strategis dan sebaliknya, Proyek Prioritas Strategis juga bukan merupakan kegiatan untuk mencapai target PRN.

Kemudian, khusus untuk pengkajian kebijakan, belajar dari berbagai lembaga pengkajian baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan, perumusan kebijakan publik bukanlah kegiatan yang berlangsung di ruang hampa, karena banyak sekali kepentingan yang ada di dalamnya sehingga perencanaan menjadi titik tekan yang paling penting dalam pengkajian kebijakan. Berdasarkan pendapat narasumber baik praktisi maupun akademisi, menyepakati bahwa sejak dalam proses perencanaan, harus sudah diketahui siapa stakeholder yang akan menerima atau memanfaatkan hasil pengkajian yang akan dilakukan, untuk kemudian lalu menentukan tujuan pengkajian, metodologi yang digunakan, teknik analisis yang digunakan, dan beberapa langkah ilmiah yang selanjutnya perlu dilakukan.⁸

⁸ LIPI, BPPT, BKF, CSIS, UI dan UGM dalam FGD yang dilakukan PK2AN, 2020

Hasil penelitian untuk dapat dimanfaatkan dalam proses perumusan kebijakan dapat melalui dua cara, yakni secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian dapat langsung digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan biasanya dapat terjadi di lembaga litbang yang berada di pemerintahan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) contohnya, sekitar 60% pengkajian yang dilakukan merupakan pengkajian *ad hoc* yang dilakukan dalam jangka waktu cepat untuk merespon isu yang sedang berkembang saat itu juga ataupun menjawab kebutuhan Menteri atau Direktorat Jenderal (selaku *policy maker*) akan penelitian terhadap tema tertentu. Lain halnya dengan lembaga think tank yang berada di luar pemerintahan seperti CSIS, mereka menyadari bahwa hasil pengkajian yang mereka lakukan untuk sampai dibawa ke tangan *user* atau *policy maker*, membutuhkan proses atau bahkan waktu yang lebih lama. Bahkan, dengan adanya jarak antara mereka dengan *user*, mereka harus memetakan terlebih dahulu sebenarnya kegiatan riset seperti apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Hasil pemetaan CSIS ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, yang menunjukkan bahwa alasan dilakukannya penelitian yang paling banyak adalah karena kebutuhan konteksnya, disusul untuk keperluan mengembangkan strategi, mempertahankan keputusan yang telah diambil, menjalankan monitoring dan evaluasi, sebagai dasar dalam melakukan advokasi atau negosiasi, dan yang paling terakhir adalah untuk menggambarkan praktik baik.



Gambar 3.5. Grafik Alasan Melakukan Penelitian

Sumber: Bahan Paparan berjudul “Ekonomi Politik Advokasi Kebijakan Publik” oleh Medelina K. Hendytio, disampaikan dalam FGD 2 Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 3 Juni 2020

Karena menyadari bahwa hasil pengkajian yang dilakukan akan berdampak tidak langsung dalam perumusan kebijakan, CSIS mengembangkan strategi yang dilakukan sejak dalam tahap perencanaan semata-mata untuk menjamin hasil pengkajian yang mereka lakukan memberikan dampak bagi perumusan kebijakan. CSIS melakukan media briefing dan mendorong media coverage sebagai bentuk diseminasi di awal saat perencanaan pengkajian kebijakan untuk mengekspose apa yang akan mereka lakukan agar sampai ke stakeholder yang diharapkan. Dalam kegiatan ini pula diperlukan strategi khusus yang harus diterapkan agar tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan media briefing dapat terpenuhi, yang dilakukan dengan cara (1) mengundang media mainstream, tidak perlu banyak namun media yang digandeng adalah yang mempunyai reputasi dan kredibel; (2) menjaga hubungan baik dengan para chief editor agar selalu mendapat dukungan dan respon yang positif untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan; (3) media briefing biasanya dilakukan pada hari

Minggu agar pemberitaan dapat dimuat di hari Senin sehingga akan menjadi topik yang hangat dan aktual; dan (4) mengarahkan hal-hal penting apa saja yang harus disampaikan oleh media dalam pemberitaannya melalui pers rilis.

Hal senada juga dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penelitian-penelitian yang dilakukan, dimana saat perencanaan sudah dipastikan siapa yang akan menerima manfaat dari hasil pengkajian yang dilakukan. Di UGM, utamanya di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), penekanan terhadap hilirisasi penelitian menjadi hal yang sangat diutamakan. Inisiasi riset yang akan dilakukan secara kolaboratif dapat dikemukakan baik oleh UGM maupun oleh *stakeholder* yang akan memanfaatkan hasil pengkajian.


3.2.2. Penyelenggaraan

Proses penyelenggaraan iptek merupakan jantung dari tujuan adanya Iptek itu sendiri. Masalah yang terjadi dalam dunia penelitian di Indonesia adalah kemitraan yang belum maksimal, bahkan dimulai dari bentuk yang paling sederhana yakni koordinasi, kerja sama, maupun konsorsium. Dalam hal sumber daya manusia, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain tidak semua balitbang di K/L memiliki jumlah SDM yang cukup dengan kualifikasi yang memadai yang tentu akan berimbas pada kualitas produk hasil penelitiannya. Selain itu, fenomena saat ini yang terjadi adalah pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti lebih banyak terhenti pada jenjang peneliti muda dikarenakan sukarnya memenuhi kredit sebagai peneliti madya hingga utama. Dari sisi anggaran, ternyata anggaran yang ada tidak sepenuhnya digunakan untuk fungsi kelitbang, bahkan balitbang hanya berfungsi sebagai *resource allocator*. Mereka pun belum dapat memaksimalkan perolehan dana dari pihak ketiga.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga think tank Kementerian Keuangan, BKF selalu mengupayakan sinergi dalam proses penguatan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Melalui program Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK), sejak 2012, Kementerian Keuangan melakukan komunikasi dua arah dengan ekonom di berbagai perguruan tinggi serta para investor di Indonesia. Kolaborasi dengan lembaga think tank juga dilakukan seperti WorldBank, Prosepera, Asian Development Bank (ADB), GIZ, UNICEF dan sebagainya melalui sharing informasi teraktual, kerja sama penyusunan publikasi, hingga model pengolahan data. Dalam rangka mendukung proses perumusan kebijakan yang holistik, BKF bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, DPR, dan Pemerintah Daerah juga di level internasional melakukan kerja sama bilateral dan multilateral misalnya dengan Pemerintah Australia (*High Level Policy Dialogue*) sejak 2009, forum pertemuan reguler Indonesia-Jepang, ASEAN, APEC, dan G-20. BKF berkomitmen untuk terus memperkuat peranannya termasuk melakukan transformasi dari sisi sumber daya manusia, yang terdiri dari dua jabatan fungsional yang paling penting yaitu (a) analis kebijakan yang keberadaannya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi dalam pembuatan kebijakan serta pemberian rekomendasi bagi Menteri Keuangan; dan (b) peneliti, yang keberadaannya ditujukan untuk memperdalam kegiatan riset dalam organisasi dimana hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan dituangkan ke dalam berbagai output untuk dipublikasikan.

CSIS sebagai lembaga think tank juga sangat terbuka untuk melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya baik di level nasional maupun internasional, termasuk pula kerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat secara langsung.

Kerja sama yang dilakukan lebih diarahkan kepada *action research* yang berupa program implementatif yang dapat diterapkan kepada kelompok sasaran agar dapat terukur dengan jelas dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan CSIS, tipe *evidence* atau bukti yang paling banyak digunakan dalam riset kebijakan digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 3.6. Grafik Tipe *Evidence* yang Populer

Sumber: Bahan Paparan berjudul “Ekonomi Politik Advokasi Kebijakan Publik” oleh Medelina K. Hendytio, disampaikan dalam FGD 2 Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 3 Juni 2020

Dari grafik terlihat bahwa data menjadi *evidence* yang paling banyak dipergunakan. Namun dalam penelitian kebijakan yang sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif, akan menjadi tantangan tersendiri ketika harus mengkonversikan data yang ada ke dalam bentuk kuantitatif. Disinilah dibutuhkan kemampuan dari seorang peneliti untuk dapat mengkolaborasikan metode penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya penelitian terdahulu juga menjadi *evidence* yang paling banyak digunakan, dilanjutkan dengan praktik baik, partisipasi, pemberitaan media, dan pernyataan dari personal juga dibutuhkan sebagai *evidence* dalam penelitian.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, UGM menerapkan skema penelitian dengan prinsip hilirisasi melalui hibah riset baik untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa, untuk melakukan penelitian yang berbentuk kolaboratif antar departemen dan kolaboratif internasional, advokasi kebijakan, pengabdian masyarakat, penelitian kolaboratif *triple-helix*, serta publikasi. Penelitian kolaboratif *triple-helix* adalah penelitian yang dikerjasamakan antara universitas dan pemerintah atau lembaga lainnya di luar pemerintah. Output dari penelitian ini terdiri dari 1) artikel jurnal; 2) *press release*; 3) video youtube; 4) infografis di social media; dan 5) podcast. Dalam penelitian kolaboratif *triple-helix*, pembahasan ide riset dilakukan bersama-sama dengan lembaga lainnya. Namun demikian, sebagai lembaga pengkajian, ide yang dikemukakan oleh stakeholder akan ditangkap dan dikembangkan apabila memang memungkinkan sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kemanfaatan pengkajian yang akan dilakukan. *Practical gaps* menjadi poin yang dibahas bersama-sama dengan titik tekan kebutuhan organisasi sedangkan *theoretical* atau *knowledge gaps* dipetakan secara lebih jauh oleh akademisi/peneliti. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memetakan data yang dimiliki tiap lembaga untuk kemudian dipilih mana yang bisa digunakan untuk riset. Tujuan penelitian kolaboratif *triple-helix* adalah untuk publikasi atau diseminasi *knowledge*, sekaligus menyebarluaskan inovasi (replikasi inovasi) bukan hanya idenya saja.

Lebih jauh dari penelitian kolaboratif *triple-helix*, UI menggagas penelitian kolaboratif *penta-helix* dengan berbagai aktor, misalnya antara produsen litbang (swasta, perguruan tinggi, dan balitbang) untuk menjembatani antara hasil-hasil litbang dengan pengguna hasil litbang (Presiden/K/L/Pemda) melalui penyelarasan kebutuhan pengguna dan penyediaan data. Media massa dan komunitas sosial

juga sangat berperan dalam perumusan kebijakan untuk mendorong kebijakan yang berkualitas. Poin yang dinilai penting dalam kolaborasi ini adalah membangun kepercayaan, kepemimpinan yang mendukung, serta dialog yang intensif dan terarah. Dengan adanya penelitian kolaboratif *penta-helix* ini, diharapkan data-data atau hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi rujukan dalam proses perumusan kebijakan.


3.2.3. Pemanfaatan

Penelitian yang tidak dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan disinyalir dapat disebabkan karena kurang efektifnya publikasi dan diseminasi yang dilakukan. Selain itu, sebagian besar balitbang yang lebih fokus pada pengkajian belum dapat mengukur seberapa berguna dan dimanfaatkannya pengkajian dasar bagi pembuatan kebijakan (*evidence/research-based policy*). Faktor lain yang turut menentukan adalah sosok pemimpin fasilitatif yang belum dimiliki oleh semua lembaga litbang.

Berbagai lembaga pengkajian yang berada di luar birokrasi berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan berbagai saluran dalam mempublikasikan atau mendiseminasikan hasil-hasil pengkajian yang telah dilakukan. Strategi komunikasi publik dan diseminasi merupakan bagian penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. BKF pun meskipun berada di dalam tubuh birokrasi juga tetap melakukan berbagai strategi untuk mengkomunikasikan hasil pengkajian kebijakan yang dilakukan yakni: (1) melalui publikasi yang diterbitkan secara berkala di jurnal-jurnal bereputasi atau terbitan lainnya; (2) melalui forum diskusi atau komunikasi, seperti berbagai *policy dialogue* dengan negara lain, forum internasional, maupun komunikasi dengan investor atau stakeholder; serta (3) melalui dialog atau kerja sama dengan akademisi/ perguruan tinggi, seperti

pelaksanaan kuliah umum, menerima kunjungan mahasiswa, atau membangun Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK).


Untuk membawa hasil penelitian sampai kepada proses kebijakan, kerap kali ditemui hambatan atau barrier. Hasil pemetaan CSIS menunjukkan hambatan yang paling banyak ditemui dikarenakan adanya *delays* atau keterlambatan, kualitas hasil penelitian, dana atau anggaran, keahlian, wewenang, tantangan, data yang kurang memadai, regulasi, argumen dan paling sedikit karena terkait pengawasan, seperti terlihat pada grafik berikut.



Gambar 3.7. Grafik Hambatan Dalam Pemanfaatan Hasil Pengkajian

Sumber: Bahan Paparan berjudul “Ekonomi Politik Advokasi Kebijakan Publik” oleh Medelina K. Hendytio, disampaikan dalam FGD 2 Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 3 Juni 2020

Menurut hasil pemetaan CSIS, saluran yang paling populer digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengkajian kepada stakeholder dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.8. Saluran Populer dalam Komunikasi Kebijakan

Sumber: Bahan Paparan berjudul “Ekonomi Politik Advokasi Kebijakan Publik” oleh Medelina K. Hendytio, disampaikan dalam FGD 2 Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 3 Juni 2020

Banyak faktor yang akan sangat berpengaruh terhadap proses advokasi, terutama yang dirasakan oleh lembaga think tank yang berada diluar lingkup pemerintahan. Untuk menembus dinding tebal birokrasi, atribut “sosok” menjadi penting dalam keberhasilan proses ini. CSIS misalnya, masih sangat mengandalkan *senior researcher* dalam melakukan advokasi kebijakan karena mereka sudah memiliki jejaring yang luas di dalam lingkungan para pengambil keputusan. UGM sendiri mengungkapkan pentingnya *political connection* dan *political capital*, artinya harus memiliki jaringan yang kuat dalam politik serta modal yang kuat dalam berkomunikasi dengan orang-orang politik. Untuk dapat masuk dengan lebih cepat kepada proses perumusan kebijakan, merupakan privilege bagi UGM apabila Menteri atau pengambil keputusan yang dituju untuk advokasi adalah alumni universitasnya.

3.2.4. Pengevaluasian

Proses evaluasi dalam kegiatan pengkajian kebijakan juga penting untuk dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pengkajian yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh terhadap proses kebijakan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan pembangunan. Evaluasi ataupun *feedback* dari penerima manfaat yakni masyarakat umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengacu pada pemanfaatan pengkajian yang dihasilkan, juga dapat berupa usulan untuk tema pengkajian berikutnya atau berkelanjutan.


Lembaga kajian diharapkan dapat menumbuhkan budaya untuk membuka diri terhadap evaluasi atau *feedback* yang diberikan oleh stakeholdernya. Lembaga kajian setidaknya harus memiliki indikator yang digunakan untuk mengukur kemanfaatan hasil penelitian. Contoh ini dapat diambil dari apa yang dilakukan oleh LAN dalam mengukur kemanfaatan hasil pengkajian (Nilai Kemanfaatan Kajian/NKK) yang telah dilakukan, yang diatur dalam PerKaLAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Pengkajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Yang dimaksud dengan kemanfaatan kajian adalah kondisi kemanfaatan suatu hasil kajian yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Pedoman pengukuran kemanfaatan hasil pengkajian di lingkungan LAN bertujuan untuk: a) memberikan acuan dalam pengukuran kemanfaatan hasil kajian; b) memetakan kemanfaatan hasil kajian; c) mengevaluasi pelaksanaan kajian; d) mendorong kegiatan kajian untuk menghasilkan produk kajian yang bernilai dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; e) meningkatkan akuntabilitas administratif dan substantif kajian; dan f) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan kajian.

Pengukuran kemanfaatan hasil kajian di lingkungan LAN menggunakan instrumen yang mengacu pada aspek-aspek yang menggambarkan kemanfaatan suatu hasil kajian, yakni:

1. didiskusikan melalui forum seminar atau diskusi tingkat instansional/nasional/internasional;
2. diunduh oleh pihak eksternal pasca publikasi di media elektronik internal;
3. dipublikasikan pada media massa cetak tingkat lokal/nasional/internasioal;
4. dipublikasikan pada media massa elektronik tingkat lokal/nasional/internasional; dan
5. diterima oleh *stakeholder* yang terkait sebagai perhatian untuk penyusunan/perbaikan kebijakan (dibuktikan dengan tanda terima dan pernyataan).

Adapun prosedur pengukuran NKK dapat digambarkan dalam diagram alur berikut.



Gambar 3.9. Diagram Alur Pengukuran NKK

NKK akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 3. Nilai ini akan dibuatkan suatu skala yang menunjukkan tingkat/*grading* kemanfaatan suatu kajian. Rumusan skala kemanfaatan kajian berdasarkan NKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Skala NKK

Skala NKK	KETERANGAN
0 – 0,99	Kurang Bermanfaat
1,00 – 1,99	Bermanfaat
2,00 – 3,00	Sangat Bermanfaat

BAB IV

SKEMA TATA KELOLA PENGAJIAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Kemudian Pasal 23 ayat (1) menyebutkan pula bahwa pengkajian ditujukan untuk memastikan manfaat ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Pengkajian dilakukan melalui perekayasa untuk menghasilkan nilai, proses produksi dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pengujian, pengembangan teknologi, rancang bangun dan pengoperasian.

Untuk mewujudkan efektivitas pengkajian kebijakan yang terintegrasi dan berjalan dengan baik, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa aspek sebagai berikut (Jannah, 2020)⁹:

- 1. Evaluasi menyeluruh terhadap lembaga.** Dalam upaya membangun kelembagaan litbang jirap yang ideal yakni lembaga yang memang berperan sebagai lembaga riset maupun *think tank* pemerintah, terdapat beberapa poin yang menjadi dasar acuan untuk membangun karakter kelembagaan litbang jirap itu sendiri, yaitu: 1) Hasil litbang jirap wajib digunakan sebagai landasan ilmiah

⁹ Dr. Lina Miftahul Jannah, S.Sos., M.Si. dalam FGD tahap 3 Isu Aktual Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 10 Juni 2020

dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional; 2) Lembaga pengkajian dan penerapan berfungsi menumbuhkembangkan penguasaan teknologi/*knowledge* dan meningkatkan pendayagunaan teknologi/*knowledge*; dan 3) peran kelembagaan libang jirap yang lebih terfokus antara menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan atau fungsi yang dijalankan pasca penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

2. **Pengukuran kinerja diperjelas.** Aspek terpenting pada saat melakukan pengukuran kinerja pengkajian kebijakan adalah adanya kejelasan dilihat dari segi kualitas *output* pengkajian kebijakan yang dihasilkan dan dampak yang akan diperoleh kedepannya.
3. **Penguatan sumber daya.** Ada 3 (tiga) sumberdaya yang perlu diperhatikan: *pertama* sumber daya manusia seperti peneliti dan analis kebijakan seyogyanya dilakukan penguatan kompetensinya, kemampuan analis kebijakan berupa menulis rekomendasi kebijakan, dan memastikan pola karir peneliti dan analis kebijakan; *kedua* sumber daya keuangan harus mampu menunjang kegiatan pengkajian suatu instansi. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan pengkajian dapat dijalankan dengan salah satu caranya adalah di- *supply* melalui keuangan; dan *ketiga* sarana prasarana yang memadai.
4. **Kerjasama *pentahelix* – aktor – kolaboratif.** Untuk mengimplementasikan bentuk kerjasama *pentahelix*, *knowledge producer* (swasta, perguruan tinggi, dan balitbang) akan menghasilkan produk-produk penelitian dan pengkajian, sedangkan *user* (presiden / kementerian / lembaga / pemerintah daerah) menyelaraskan kebutuhan pengguna dan penyediaan data. Kemudian partisipasi media massa dan *society*, serta poin

penting dalam kolaboratif adalah membangun kepercayaan, kepemimpinan, dan dialog.

- 5. Menjadi rujukan atau sumber data.** Salah satu indikator penting bahwa hasil pengkajian kebijakan dapat termanfaatkan dengan baik adalah *output* pengkajian kebijakan yang dihasilkan mampu menjadi rujukan atau sumber data dan acuan bagi proses pengambilan keputusan para pemangku kepentingan dan menjadi tinjauan literature untuk kegiatan pengkajian selanjutnya.

Melihat beberapa aspek diatas, integrasi menjadi poin strategis keberhasilan tata kelola pengkajian kebijakan. Integrasi yang dimaksudkan dalam pengkajian ini memiliki dua perspektif, yakni: (1) perspektif proses yang dimulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan hingga pengevaluasian; dan (2) perspektif kelembagaan/unit litbang/pengkajian yaitu bahwa dengan bagan ini maka pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga/unit sesuai dengan bidangnya akan terintegrasi untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud dari diterbitkannya suatu kebijakan sehingga pengkajian-pengkajian yang diselenggarakan akan benar-benar bermanfaat.


Memaknai suatu proses pengkajian kebijakan tidak cukup mengenali beberapa tahapan yang dilakukan selama kegiatan pengkajian kebijakan dilakukan saja, namun juga perlu melihat sejauh mana keterlibatan atau hubungan timbal balik yang terjadi dari satu tahapan dengan tahapan lainnya dalam pengkajian kebijakan. Artinya, faktor penentu suatu kegiatan pengkajian kebijakan dikatakan berjalan sesuai target apabila ada integrasi yang baik dalam proses pengkajian itu sendiri.

Kemudian kegiatan pengkajian kebijakan juga melibatkan seluruh aktor yang terdiri dari koordinator yaitu Kemeristek/BRIN, lembaga pengkajian baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah,

Perguruan Tinggi, dan swasta dalam semua tahapan yaitu perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengevaluasian pengkajian dan litbang kebijakan yang terintegrasi, baik searah maupun timbal balik. Ini yang pada akhirnya menciptakan siklus pengkajian kebijakan dapat terintegrasi ditinjau pada perspektif kelembagaannya.

Adapun manfaat dari proses pengkajian kebijakan yang terintegrasi adalah adanya pola tata kelola pengkajian kebijakan yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan sejak tahapan perencanaan pengkajian kebijakan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengkajian kebijakan (waktu, media/sarana, dan *budgeting*).

Untuk melihat skema pengkajian kebijakan terintegrasi dalam perspektif proses dan kelembagaannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Skema Pengkajian Kebijakan Terintegrasi (PK2AN LAN, 2020)

1. Perencanaan

Sesuai dengan tujuan dari pengkajian adalah untuk memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat, maka perencanaan harus menjadi titik tekan dan menjadi *starting point* yang baik yang akan menentukan proses yang dilakukan selanjutnya.

Kementerian Ristek/BRIN sangat terlibat pada setiap proses pengkajian kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pengevaluasian. Sementara itu, peran lain yang tak kalah penting juga dimainkan oleh Kemendagri melalui Badan Litbang Kemendagri. Pelaksanaan litbang di daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan tersebut, Badan Litbang Kemendagri berfungsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota, dimana tahapan pelaksanaan kelitbangan meliputi: a) perencanaan; b) pelaksanaan; c) pemantauan; d) evaluasi; dan e) pelaporan. Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi, Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan juga menyusun Rencana Kerja Kelitbangan yang terdiri dari: a) Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b) Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan pengkajian kebijakan terintegrasi terdiri atas Rencana Induk Pengkajian Kebijakan Nasional dan Rencana Prioritas Pengkajian Kebijakan Nasional.

a. Rencana Induk Pengkajian Kebijakan Nasional

Kemenristek/BRIN mengkoordinasikan pengkajian dalam suatu Forum Integrasi Pengkajian Kebijakan Nasional dalam tahapan perencanaan, baik rencana induk maupun prioritas nasional. Rencana induk ditetapkan oleh Presiden c.q Menteri Riset dan Teknologi/BRIN.

Rencana induk pengkajian kebijakan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan pengkajian lainnya. Rencana induk berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Presiden c.q Menteri Riset dan Teknologi / BRIN yang isinya mencakup:

- 1) sasaran, strategi dan tahapan pencapaian tujuan pengkajian kebijakan
- 2) pemberdayaan dan pembangunan sumber daya pengkajian kebijakan


Rencana induk ini harus mengacu pada Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional dengan memperhatikan paling sedikit:

- 1) manfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan rakyat, kemandirian, daya saing bangsa, dan peradaban bangsa;
- 2) sumber daya alam;
- 3) potensi sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
- 5) sosial budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
- 6) potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
- 7) perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- 8) perkembangan lingkungan strategis

Rencana Induk disusun dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Perguruan Tinggi/ Swasta/ Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi/BRIN yang memiliki tugas fungsi di mengkoordinasikan pengkajian dalam suatu Forum Integrasi Pengkajian Kebijakan Nasional.

Agar Rencana Induk ini memiliki keharmonisan dan keselarasan dengan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, maka dalam proses penyusunan rencana Induk melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Induk dapat ditinjau kesesuaiannya dengan kondisi terkini setidaknya 1 kali dalam masa jangka waktu berlaku.



Gambar 4.2. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Perencanaan Induk Prioritas Pengkajian Kebijakan Nasional (PK2AN LAN, 2020)

b. Rencana Prioritas Pengkajian Kebijakan Nasional

Sebagai lembaga yang salah satu tugas fungsinya adalah melakukan Pengkajian, maka K/L/D/PT/Swasta/Masyarakat harus memiliki prioritas pengkajian sesuai dengan wewenangnya. Rencana Prioritas Pengkajian Kebijakan


Nasional merupakan penjabaran dari rencana induk yang telah ditetapkan. Rencana Prioritas Pengkajian Nasional dapat diselenggarakan dengan jangka waktu tahunan atau berkelanjutan. Penyelenggaraan pengkajian yang dimandatkan ke K/L/D/PT/Swasta/Masyarakat yang temanya telah ditentukan pada tingkat nasional seperti RPJMN atau kebijakan setingkat lainnya. Dengan adanya beberapa lembaga yang menjalankan fungsi pengkajian, maka rencana prioritas ini merupakan wadah untuk integrasi dan kolaborasi K/L/D/PT/Swasta/Masyarakat. Rencana prioritas pengkajian nasional ditetapkan oleh Presiden c.q. Menteri Riset dan Teknologi / BRIN dengan menyebutkan sedikitnya:

1. Fokus Pengkajian pada setiap bidang pengkajian
2. tema pengkajian
3. topik pengkajian
4. unit-unit pelaksana
5. sumber pembiayaan

Rencana Prioritas Riset Nasional dapat disusun bersama-sama dengan penyusunan Rencana Induk dengan melibatkan seluruh K/L/D/PT/Swasta/Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi / BRIN dalam suatu Forum Integrasi Pengkajian Nasional. Rencana Prioritas dapat ditinjau kesesuaiannya dengan kondisi terkini setidaknya 1 kali dalam masa jangka waktu berlaku. Bidang pengkajian meliputi seluruh bidang dan proses kebijakan:

- 1) Pangan
- 2) Energi
- 3) Kesehatan
- 4) Transportasi


- 5) Produk Reayasa Keteknikan
- 6) Pertahanan dan Keamanan
- 7) Kemaritiman
- 8) Sosial Humaniora
- 9) Bidang riset lainnya



Gambar 4.3. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Perencanaan Prioritas Pengkajian Kebijakan Nasional (PK2AN LAN, 2020)


Fokus pengkajian merupakan penjabaran bidang pengkajian yang menjadi fokus yang akan dilaksanakan oleh seluruh K/L/D/PT/Swasta/Masyarakat.

Tema pengkajian merupakan gagasan pokok Pengkajian dari satu atau lebih fokus pengkajian. Topik pengkajian merupakan gagasan turunan tema pengkajian.



Gambar 4.4. Contoh Bidang, Fokus, Tema dan Topik Pengkajian

Suatu kebijakan yang baik dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan harus berlandaskan pada hasil pengkajian. Agar pengkajian sesuai dengan tujuan pembangunan yang hendak dicapai, maka harus diawali dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik setidaknya memuat beberapa aspek yakni (1) jangka waktu penelitian/pengkajian, (2) isu penelitian/pengkajian, (3) referensi hasil penelitian/pengkajian sejenis, (4) target spesifik penerima manfaat; (5) kemampuan pembiayaan, (6) bentuk output publikasi. Dalam tahap awal ini, Lembaga otoritas bidang riset dan inovasi nasional harus sudah berperan dalam memberikan arahan dan persetujuan serta komitmen awal.



Gambar 4.5. Aspek yang Dipertimbangkan Dalam Perencanaan (PK2AN LAN, 2020)

a. jangka waktu penelitian/pengkajian

Pengukuran *timing* yang jelas menjadi salah satu *key factor* kapan hasil dari proses pengkajian dapat diperoleh lalu dimanfaatkan dan kemudian menjadi bahan evaluasi bagi stakeholder pengkajian untuk memberikan penilaian apakah pengkajian tersebut akan dilakukan penyesuaian atau ditindak lanjuti dengan pengkajian terbaru yang menguatkan terhadap hasil pengkajian yang lama. Selain itu pengukuran jangka waktu penelitian/pengkajian yang tepat akan sangat erat kaitannya dengan momentum isu yang diangkat dalam proses pengkajian. Peluang rekomendasi dari hasil pengkajian dapat diterima baik oleh stakeholder jika momentum penyampaian rekomendasi hasil pengkajian masih dalam *term in* isu tersebut berkembang atau dalam hal ini isu yang diangkat dalam pengkajian masih menjadi *current issue*. Momentum seperti ini yang perlu disadari sejak awal perencanaan pengkajian.

Kemudian dalam melakukan pengkajian tidak hanya mengacu pada topik pengkajian yang telah menjadi agenda

riset pada dokumen prioritas riset nasional 5 tahunan tetapi juga melihat isu pada jangka panjang kedepan. Dokumen prioritas riset nasional 5 tahunan akan menjadi dasar acuan untuk menentukan topik pengkajian berdasarkan perhitungan skala prioritas secara nasional, namun dalam praktiknya proses pengkajian yang didasarkan pada dokumen prioritas riset nasional 5 tahunan akan dapat dimungkinkan dengan penguatan pengkajian terhadap isu-isu strategis lainnya yang dapat mendukung prioritas riset nasional. Isu strategis ini dapat dilakukan dalam forum pembahasan tertentu bersama dengan beberapa stakeholder pengkajian atau diperoleh berdasarkan dari isu yang saat ini sedang berkembang (*current issue*). Ketika sudah ditetapkan rencana prioritas riset nasional 5 tahunan dan dipastikan rencana riset pendukung apa saja yang dapat menguatkan terhadap rencana prioritas riset nasional 5 tahunan, maka dapat disusun *timeline* pengkajian yang lebih konkrit dengan menyorot terhadap tercapainya penyelesaian isu yang menjadi tujuan dari agenda riset nasional.

b. isu penelitian/pengkajian

Isu penelitian/pengkajian tidak hanya berpacu pada isu yang telah terprogram pada rencana induk riset nasional maupun prioritas riset nasional, namun isu juga dapat diperoleh dari isu penelitian/pengkajian dasar. Penelitian/pengkajian dapat berupa penelitian/pengkajian dasar dan teknologi.

c. referensi hasil penelitian/pengkajian sejenis

Kesesuaian substansi pengkajian, ketepatan rekomendasi yang dikeluarkan dan kebermanfaatan dokumen hasil pengkajian akan dinilai dari bagaimana cara

peneliti/pengkaji memanfaatkan data yang diperoleh dengan baik dan benar. *Evidence Based Research data* perlu menjadi *guidance* dalam suatu proses pengkajian. Salah satu bentuk *Evidence Based Research data* adalah menjadikan referensi hasil penelitian/pengkajian sejenis sebagai bahan rujukan dalam proses pelaksanaan pengkajian. Rujukan yang dijadikan sebagai bahan acuan proses pengkajian harus jelas validitas dan reliabilitasnya. Hal tersebut untuk memastikan tingkat keakuratan dari dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan. Selain itu, pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi pengkajian yang akan dilakukan adalah untuk melakukan

d. target spesifik penerima manfaat

Dalam menyusun target spesifik pada proses perencanaan pengkajian, perlu *clear* terlebih dahulu keterkaitan antara pengkajian yang satu dengan yang lainnya, kemudian sejauhmana pengkajian dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan dan untuk apa. Sehingga spesifikasi penerima manfaat dari hasil pengkajian dapat terukur.

e. kemampuan pembiayaan

Budgeting menjadi salah satu komponen penting dalam penelitian/pengkajian. *Budgeting* akan mendeskripsikan tingkat kebutuhan penelitian/pengkajian berdasarkan isu, tema/topik, atau mandat dan menunjukkan skala prioritas *urgent* atau *standard/routine*. *Budgeting* ini juga mengatur besaran kebutuhan penelitian/pengkajian baik pada saat tahapan perencanaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian.

f. bentuk output publikasi

Untuk dapat menentukan bagaimana atau dengan cara apa hasil penelitian/pengkajian akan dimanfaatkan kepada *stakeholders*, maka perlu diperjelas terlebih dahulu bentuk output publikasinya. Bentuk output publikasi dapat berupa dokumen hasil penelitian/pengkajian, *policy paper*, *policy brief*, pedoman, telaahan, atau rekomendasi kebijakan.


2. Penyelenggaraan

Pada tahap ini, kegiatan pengkajian yang sudah ditetapkan dan mulai dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan pengkajian diawali dengan pembahasan usulan pengkajian, dilakukan melalui Forum Integrasi Pengkajian Nasional yang dikoordinir Kemenristek/BRIN. Pada akhir penyelesaian kegiatan pengkajian, kembali lagi Kemenristek/BRIN melakukan koordinasi untuk melakukan pembahasan dengan melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan swasta. Secara rinci beberapa tahap yang harus dilaksanakan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Pembahasan usulan pengkajian, dilakukan melalui Forum Integrasi Pengkajian Nasional. Pembahasan dengan melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan swasta. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui:
 - Prinsip dasar pengkajian meliputi Bidang, Fokus, tema dan pengkajian telah disetujui dan dilaporkan
 - Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain & Prosedur pengkajian
 - Rancangan dan Metodologi tersusun lengkap

- b. Laporan hasil pengkajian, dilakukan melalui forum Seminar, Simposium, atau sejenisnya dengan melibatkan

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan swasta. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui nilai pengkajian terhadap dukungan kebijakan dan pembangunan.



Gambar 4.6. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Penyelenggaraan (PK2AN LAN, 2020)

3. Pemanfaatan

Kemudian, proses pengkajian kebijakan yang dimulai dari perencanaan hingga tahapan evaluasi seringkali mengalami kendala ketika ada salah satu proses yang terabaikan yaitu *delivery market*. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan hasil dari pengkajian dapat diterima atau dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Sehingga dapat disimpulkan proses pengkajian yang dilakukan dapat terlaksana sesuai tujuan.

Ada 2 (dua) model mekanisme *delivery* yang dapat dilakukan oleh *knowledge producer* yakni dialog strategis dengan penerima manfaat dan penerapan konsep marketing sektor publik. Beberapa contoh bentuk dialog strategis dan marketing sektor public yang dapat diterapkan adalah melalui publikasi,

forum diskusi/komunikasi, atau dialog/kerjasama dengan akademisi/ perguruan tinggi (Amir, 2020)¹⁰.


Dalam proses ini, Kemenristek/BRIN bertanggung jawab untuk memantau pemanfaatan hasil pengkajian yang telah dilakukan. Mulai dari proses *delivery* hasil pengkajian oleh *knowledge producer* pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan swasta untuk memastikan hasil dari pengkajian dapat diterima atau termanfaatkan oleh *stakeholder*. Selain itu Kemenristek/BRIN memetakan kontribusi pengkajian kebijakan menjadi "*influencer*" pada suatu kebijakan. Kebijakan yang berubah dalam menanggapi bukti (hasil pengkajian) sesuai dengan apa tujuan dan pesan dari adanya perubahan kebijakan.

Kemenristek/BRIN mengatur mekanisme evaluasi/*feedback* dari penerima manfaat agar hasil pengkajian benar-benar termanfaatkan oleh penerima manfaat. Penerima manfaat disini dapat terdiri dari masyarakat umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi juga dapat berupa usulan untuk tema pengkajian berikutnya atau berkelanjutan. Agar evaluasi/*feedback* dari penerima manfaat dapat terukur dan obyektif, maka Kemenristek/BRIN menetapkan indikator penerimaan manfaat kebijakan. Indikator penerimaan manfaat dimaksud menjadi variabel-variabel pada pengembangan system informasi pengkajian kebijakan yang terintegrasi, sehingga evaluasi/*feedback* dapat dengan mudah, cepat, dan terukur terhadap suatu kebijakan.

Pada tahap pemanfaatan ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan daftar pertanyaan antara lain:

¹⁰ Disampaikan oleh Bapak Hidayat Amir, Ph.D. dalam forum *focus group discussion* tahap 2 Isu Aktual Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 3 Juni 2020

- a. bagaimana kebijakan akan berubah dalam menanggapi bukti (hasil pengkajian) sesuai dengan apa tujuan dan pesan dari adanya perubahan kebijakan
- b. siapa yang dapat mempengaruhi perubahan ini yang berkaitan dengan siapa audiens kebijakan




Gambar 4.7. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Pemanfaatan (PK2AN LAN, 2020)

4. Pengevaluasian

Kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan harus mendapatkan evaluasi/*feedback* dari penerima manfaat agar hasil pengkajian benar-benar termanfaatkan oleh penerima manfaat. Penerima manfaat disini dapat terdiri dari masyarakat umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi juga dapat berupa usulan untuk tema pengkajian berikutnya atau berkelanjutan. Agar evaluasi/*feedback* dari penerima manfaat dapat terukur dan obyektif, maka ditetapkan indikator penerimaan manfaat kebijakan. Indikator penerimaan manfaat dimaksud menjadi variabel-variabel pada pengembangan sistem informasi pengkajian kebijakan yang terintegrasi, sehingga

evaluasi/*feedback* dapat dengan mudah, cepat, dan terukur terhadap suatu kebijakan. Adapun indikator penerimaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Kuantitas dan kualitas penampilan dan kutipan media
- b. Jumlah hit di web
- c. Menjadi referensi/keterangan ahli di hadapan lembaga legislatif dan eksekutif
- d. Pengarahan, penunjukan resmi, konsultasi oleh pejabat atau kementerian/lembaga
- e. Laporan pendistribusian
- f. Peserta di konferensi dan seminar yang diselenggarakan
- g. Referensi yang dibuat untuk penelitian dan analisis dalam publikasi ilmiah dan populer



Gambar 4.8. Skema Integrasi Proses dan Kelembagaan pada Tahapan Evaluasi (PK2AN LAN, 2020)

¹¹ adopsi dan adaptasi dari global thinktank index – Think Tanks and Civil Societies Program – University of Pennsylvania, US – 2020

Perbaikan dalam tata kelola pengkajian melalui skema diatas tidak akan terlepas oleh adanya determinasi dari beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi terhadap hasil dari proses pengkajian yang akan ditindaklanjuti kedalam proses kebijakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Integrasi Proses dan Kelembagaan (Pembangunan Kluster Pengkajian Kebijakan)

Dalam menjalankan skema pengkajian kebijakan yang terintegrasi, proses “pengintegrasian” itu sendiri yang akan menjadi salah satu aspek utama paling mempengaruhi terhadap keseluruhan tahapan yang dijalankan. Dua hal yang menjadi perhatian yakni: 1) bagaimana memastikan serangkaian proses pengkajian kebijakan yang dimulai sejak tahapan perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan, hingga tahapan pengevaluasian dapat berjalan dengan baik; dan 2) bagaimana pola koordinasi kelembagaan yang akan diterapkan mengingat sebaran fokus riset yang dimiliki dan menjadi salah satu bagian dari fungsi yang ada pada beberapa lembaga pengkajian. Tentunya, perlu ada kelembagaan tersendiri yang berupaya untuk menggerakkan kebutuhan untuk melaksanakan koordinasi kelembagaan ini untuk masing-masing tahapan proses pengkajian kebijakan. Disini Kemenristek/BRIN memiliki peran strategis untuk mengorkestrasikan seluruh penyelenggaraan proses pengkajian yang ada pada lembaga pengkajian tersebut. Kemenristek/BRIN fokus melakukan orkestrasi yang menysasar pada semua tahapan yang ada sejak proses perencanaan hingga proses pengevaluasian.

Lebih lanjut perbaikan tata kelola litbang ini juga memerlukan penataan peran instansi pemangku kepentingan litbang pada tataran makro (nasional) dan tataran mikro (instansi). Pada tataran makro, setidaknya perlu konsolidasi fungsi-fungsi yang melekat pada Kemenristek/BRIN, LPNK Riset, Litbang Kementerian/Lembaga dan Unit Pengkajian Kementerian/Lembaga yang terdiri dari pengkajian

kebijakan nasional riset dan pengembangan; perumusan dan evaluasi kebijakan riset dan pengembangan; koordinasi dan sinkronisasi kebijakan riset dan pengembangan; pelaksanaan riset; dan penerapan teknologi.

Tidak kalah penting juga adalah peran Perguruan Tinggi untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan yang sejalan dengan tiga pilar atau Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemitraan strategis dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia perlu dibangun untuk mengkonsolidasi sumber daya riset nasional dan pengelolaan riset yang lebih efisien. Konsekuensi dari terbentuknya BRIN ini adalah mempertimbangkan penghapusan DRN.

Selain penataan fungsi Lembaga pemangku kepentingan riset dan pengembangan, yang tidak kalah penting adalah Kemenristek/BRIN diharapkan mampu membangun klaster pengkajian kebijakan yang berkolerasi dengan agenda pembangunan nasional.

Selanjutnya, pembangunan klaster pengkajian menjadi acuan dalam penataan kelembagaan instansi pemangku kepentingan pengkajian. Ini menjadi penting untuk menghilangkan tumpang tindih peran dan program antar lembaga pengkajian juga untuk menkonsolidasi sumber daya yang tersebar sehingga dapat berhimpun dan menjadi lebih kuat.

Langkah yang tidak kalah penting adalah memperkuat kelembagaan agar "*compatible*" dengan tata kelola baru pengkajian nasional. Penguatan Lembaga pengkajian ke depan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- Mengubah karakter organisasi pengkajian yang "birokratis" (struktur organisasi yang kaku, dominasi pola hirarki, dst) menjadi tidak "birokratis".
- Proses Bisnis yang adaptif dan berkorelasi secara kuat dengan tantangan global dan nasional.

- Mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui kemitraan strategis maupun operasional.
- Memiliki target kinerja yang terukur baik untuk kebutuhan Kementerian maupun kebutuhan nasional.

Pada tataran mikro ini, perubahan-perubahan lembaga pengkajian kebijakan ditujukan untuk membangun klaster riset yang kuat. Untuk itu paling tidak terdapat tiga aspek kelembagaan yang harus ditata, yaitu aspek proses bisnis, struktur organisasi, dan sumber daya manusia.

a. Proses Bisnis

Keberadaan sebuah klaster pengkajian kebijakan akan didukung oleh sejumlah Pusat Kajian pada Kementerian maupun LPNK, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan *re-engineering* proses bisnis utama melalui pemetaan proses dan sub proses dari lembaga-lembaga tersebut. Pemetaan akan menghasilkan: 1). kelompok-kelompok proses atau sub proses yang relevan untuk membangun dan menjalankan sebuah klaster; 2). relevan dengan klaster lain; dan 3). tidak relevan dengan klaster manapun.

Pemetaan proses (sub proses) utama Pusat Kajian akan mempermudah untuk menentukan:

- Lembaga yang akan menjadi *leading agency* sebuah klaster
- Pengalihan fungsi-fungsi yang tidak relevan dengan klaster seperti sertifikasi, pengembangan SDM kepada unit-unit lain dalam Kementerian/ Lembaga sesuai tugas dan fungsi.

Reengineering proses utama Pusat Kajian K/L akan bermanfaat untuk:

- Menumbuhkan efisiensi dan kecepatan dalam mencapai target kinerja
- Mengurangi garis pemisah antar instansi

- Meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan *total work flow* pada klaster yang sama
- Menghilangkan duplikasi pekerjaan
- Mempromosikan ketrampilan yang terspesialisasi untuk tiap lingkup klaster.

b. Struktur Organisasi

Penyesuaian struktur organisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*structure follows strategy*). Penataan struktur organisasi harus dapat menjadikan Pusat Pengkajian sebagai organisasi yang semakin mampu, cepat, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan persaingan global yang semakin ketat. Struktur harus disusun dengan ciri-ciri berikut:

- Ditetapkan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi
- bersifat jejaring (*networking*) dan memiliki kemampuan berkolaborasi
- fleksibel dan adaptif;

c. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung organisasi yang cepat, fleksibel dan responsif, maka Pusat Kajian harus didukung oleh manajemen sumber daya manusia ASN yang menerapkan perimbangan pegawai *career based* (PNS) dan *open based system* (PPPK) dan penilaian kinerja terukur berdasarkan capaian.

Transformasi Lembaga Pengkajian Kebijakan Nasional diikuti dengan penguatan Pengkajian Kebijakan instansional. Hal ini tentu saja tidak dapat menggunakan prinsip *one size fits all*. Penataan institusi pengkajian juga harus memperhatikan kondisi, keunikan dan kultur yang beragam dari setiap pengkajian, serta efisien, efektif, dan kinerja. Yang dimaksud dengan efisien adalah

keberhasilan lembaga dilihat dari penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan semaksimal mungkin atau dengan kata lain dianggap sebagai penghematan yang sudah dilakukan. Efektif merujuk pada keseluruhan aspek organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam menghasilkan target langsung. Kinerja terkait dengan pencapaian *outcome* dan *impact* sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

2. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan unsur yang tidak dapat terpisahkan. Sinergitas antara dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang disiapkan dipandang perlu menjadi perhatian dalam proses pengelolaan riset pengkajian kebijakan. Salah satu pengaruh langsung yang dapat dirasakan adalah seringkali sistem pengelolaan anggaran yang hanya berdampak pada rutinitas kerja institusi pengkajian kebijakan saja. Kendala lainnya yakni seperti belum adanya yang mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor pada tingkat perencanaan program anggaran, serta jumlah anggaran yang dianggap besar karena sebagian besar anggaran riset dibebankan pada pemerintah dan masih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran beberapa Negara di Asia Tenggara, namun ternyata hasil dan pemanfaatannya masih kurang jelas.

Kondisi ini menuntut perlu dilakukannya penataan terhadap proses perencanaan dan anggaran pengkajian kebijakan, termasuk integrasi antar keduanya. Jangka waktu pengkajian, isu pengkajian, referensi hasil pengkajian sejenis, target spesifik penerima manfaat, dan bentuk output publikasi hasil pengkajian juga perlu dibahas bersama sejak proses perencanaan oleh seluruh *stakeholder*. Ini akan sangat berdampak terhadap pengukuran rencana alokasi anggaran riset pengkajian kebijakan yang tersedia serta memastikan kebutuhan

pembiayaan pada setiap tahapan proses pengkajian kebijakan. Pada akhirnya, diharapkan perencanaan dapat lebih terorganisir dengan baik dan anggaran tersedia secara memadai.

3. Politik Kebijakan

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya politik kebijakan akan mendeterminasi terhadap inovasi hasil pengkajian untuk dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan oleh *policy maker*. Adanya ketimpangan antara *knowledge producer* dengan *user* menjadi bagian dari dinamika yang terjadi pada proses pemanfaatan hasil pengkajian kebijakan. Persepsi bahwa tidak dapat memahami mengapa *user* mengabaikan rekomendasi mereka walaupun disarankan pada bukti yang kuat. Kemudian kualitas pengkajian itu sendiri, relevansi kebijakan (isu, konteks, dan waktu), dan pemahaman bahwa perumusan kebijakan sebagai proses politik seringkali menjadi hambatan bagi *knowledge producer* untuk *men-deliver* hasil pengkajiannya. Sedangkan dari sudut pandang *user* mengeluhkan sulitnya mengakses dan memahami hasil penelitian pada saat diperlukan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Kemudian kemampuan memahami hasil pengkajian, serta pilihan politik: populis atau fokus jangka panjang.

Selayaknya proses penyusunan kebijakan atau peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan pada hasil pengkajian sebagaimana amanah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena disinyalir banyak kebijakan yang muncul tanpa adanya proses pengkajian atau studi yang dilakukan. Sehingga dalam rangka mewujudkan *evidence based policy* untuk menjamin kualitas dari hasil pengkajian itu sendiri, perlu secara jelas mengarahkan proses politisasi kebijakan itu terhadap amanah perumusan kebijakan yang harus didasarkan pada hasil pengkajian atau studi yang ada ditunjang dengan adanya dialog yang memuat


beberapa hal, seperti pesan yang jelas, penyajian yang mudah dipahami, komunikasi efektif, dan membangun *trust*.

4. Intermediary Process

Dalam sudut pandang proses pengkajian kebijakan yang dilakukan dari hulu sampai hilir, terlebih menyangkut posisi instansi yang menghasilkan pengetahuan, baru menemukan hasil kajian sebagai suatu konsepsi, belum menyentuh terhadap ranah menciptakan model yang bersifat operasional atau terapan, yang pada dasarnya hal tersebut sangat dibutuhkan oleh stakeholder kajian. Terlebih, belum adanya mekanisme yang mengatur proses *delivery market* menimbulkan sekat yang ada antara lembaga penghasil pengetahuan sebagai *knowledge producer* atau yang menjalankan proses pengkajian kebijakan dengan *user* yaitu masyarakat dan pengambil kebijakan atau yang menjalankan proses perumusan kebijakan.

Disinilah Lembaga Administrasi Negara dapat turut serta. Sebagai instansi yang diamanahkan oleh undang-undang nomor 5 tahun 2014 untuk melaksanakan fungsi pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN, serta tugas untuk meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan, LAN dipandang perlu mendukung Kemenristek/BRIN dalam hal mendorong termanfaatkannya hasil pengkajian dan litbang kebijakan kepada *user* sebagai bentuk *evidence based policy making* yang mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Hal ini diperkuat juga dengan peran LAN sebagai instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan yang bertugas untuk membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik. Analis Kebijakan merupakan bagian dari sumber daya IPTEK yang berupaya untuk memastikan kualitas dan pemanfaatan hasil pengkajian dan litbang kebijakan diterima oleh *user*.

Terdapat tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh berbagai *intermediary actor* yakni mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat *grassroots*, yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya. Ketiga, ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.



Gambar 4.9. *Intermediary Actor* (PK2AN LAN, 2020)

Dalam menjalankan siklus diatas, terdapat 3 (tiga) kelompok yang berperan penting yang akan mendorong tercapainya hasil litbang dan pengkajian kebijakan dapat diterima oleh *stakeholder*. Selain itu, pengelompokkan peran ini memperjelas terhadap pembagian peran tugas dan fungsi lembaga litbang dan pengkajian kebijakan dalam proses penyelenggaraan pengkajian secara keseluruhan. Tahapan ini perlu dilakukan pemantauan langsung oleh Kemenristek/BRIN untuk memastikan inovasi dari hasil litbang dan pengkajian dapat dimanfaatkan dengan baik. Kelompok dimaksud meliputi:

1. *Knowledge Producer*, yakni lembaga yang berperan dalam pengkajian dan litbang ilmiah dan dasar untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan dengan bertanggung jawab menghasilkan invensi dan menggali potensi pendaayagunaannya.
2. *Intermediary Actor*, yakni lembaga yang berperan dalam menerjemahkan hasil pengkajian dan litbang ilmiah dan dasar atau melaksanakan pengkajian dan litbang kebijakan dengan bertanggung jawab menghasilkan inovasi melalui alternatif rekomendasi kebijakan.
3. *User*, yakni *Stakeholder* atau pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dan menjadi sasaran dari hasil pengkajian atau litbang kebijakan. *User* ini dapat mengarah kepada pengambil kebijakan dengan kemungkinan diterima/dijadikan dasar acuan perumusan kebijakan/penyampaian usulan sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian atau litbang kebijakan sebelumnya. Bahkan *user* dapat juga mengarah pada masyarakat secara langsung melalui publikasi hasil pengkajian kebijakan pada platform media resmi pemerintah ataupun swasta.

Knowledge Producer secara langsung berperan memproduksi pengetahuan melalui kegiatan pengkajian dan litbang ilmiah dan dasar dengan *output* berupa invensi pengetahuan sebagai bentuk pemajuan wawasan pengetahuan dan IPTEK. Kemudian untuk menjamin produk invensi pengetahuan dapat menjadi rujukan/acuan/dasar kebijakan pemerintah melalui penetapannya dalam peraturan perundang-undangan, peran *intermediary actor* sangat diperlukan. *Intermediary actor* membantu dalam proses penerjemahan hasil pengkajian dan litbang ilmiah dan dasar melalui proses pengkajian dan litbang kebijakan dengan *output* inovasi pengetahuan berupa alternatif rekomendasi kebijakan untuk mempermudah pemahaman *stakeholder*. Selanjutnya inovasi ini disampaikan kepada *user*, baik itu pengambil kebijakan ataupun masyarakat melalui publikasi pada

platform media resmi pemerintah ataupun swasta. Kemenristek/BRIN sebagai *leading sector* dan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang riset dan inovasi nasional harus menjamin, mengawasi, mengevaluasi terhadap siklus pengkajian kebijakan ini melalui bentuk koordinasi yang saling terintegrasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sulitnya mensinergikan pengkajian kebijakan dalam skala nasional menjadi polemik tersendiri dalam dunia pengkajian kebijakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan lemahnya jejaring kerja unit kelitbangan instansi pemerintah. Unit kelitbangan yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan seolah masih berjalan sendiri-sendiri (*silo mentality*), sehingga tidak heran jika kerap ditemukan *overlapping* hasil pengkajian pada tema yang sama antara satu instansi dengan instansi lainnya atau duplikasi kebijakan.

Pengkajian kebijakan yang terintegrasi sangat diperlukan agar mekanisme komunikasi, intermediasi, kemitraan dan diseminasi program pengkajian dan hasil pengkajian kebijakan administrasi negara antara akademisi, pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat dapat berjalan optimal. Penataan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan administrasi negara diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pengkajian kebijakan administrasi negara yang efisien, efektif dan sinergis sehingga mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme lembaga pengkajian dan peneliti dalam rangka penguatan dukungan sistem kebijakan nasional.

Saat ini pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya suatu lembaga yang memiliki peran untuk mengelola kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang digunakan untuk men. Melalui momentum lahirnya UU 11 Tahun 2019 tentang Sisnas IPTEK membawa pergeseran paradigma pemanfaatan hasil Litbangjirap, dari yang sebelumnya dipergunakan untuk kemajuan

IPTEK itu sendiri, saat ini hasil litbangjirap harus dapat digunakan sebagai landasan (bukan sekedar rekomendasi) dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.

Pokok-pokok penting yang diatur dalam UU Sisnas IPTEK yang perlu menjadi perhatian, yakni: (1) adanya Rencana Induk Pemajuan Iptek yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN; (2) Penambahan batas usia pensiun bagi Peneliti Ahli Utama (menjadi 70 tahun) dan Peneliti Ahli Madya (menjadi 65 tahun); (3) Hasil litbang wajib untuk dipublikasikan dan didiseminasikan; (4) Untuk menegakkan kode etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) IPTEK, dibentuk suatu Komisi Etik; (5) Pemerintah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat selama 20 tahun, melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional; (6) Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan litbangjirap dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terintegrasi; (7) Dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi dibentuk oleh pemerintah untuk membiayai litbangjirap; (8) Pemberian insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan litbangjirap; (9) Pelarangan untuk melakukan pengalihan material kekayaan hayati dan lain-lain, kecuali uji material nya tidak dapat dilakukan di Indonesia, dan dalam hal ini wajib dilengkapi dengan dokumen Material Transfer Agreement; (10) Pemerintah melakukan pengukuran indikator iptek nasional secara berkala; (11) Kegiatan litbangjirap yang berisiko tinggi dan berbahaya wajib mendapatkan izin dari pemerintah, melalui proses di komisi etik; dan (12) Beberapa tambahan sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar UU ini.

Melakukan integrasi terhadap kegiatan pengkajian kebijakan baik ditinjau dari aspek pentahapan kegiatan maupun aktor atau kelembagaan yang terlibat di dalamnya merupakan pekerjaan yang

besar dan penuh tantangan. Dinamika dalam dunia penelitian di Indonesia seakan belum dapat terlepas dari beberapa permasalahan, misalnya yang terkait dengan kelembagaan, kompetensi SDM, sumber daya, dan pemanfaatan hasil penelitian. Terlebih perumusan kebijakan publik bukanlah kegiatan yang berlangsung di ruang hampa, banyak sekali kepentingan yang ada di dalamnya sehingga perencanaan menjadi titik tekan yang paling penting dalam pengkajian kebijakan. Sejak dalam proses perencanaan, harus sudah mengetahui siapa stakeholder yang akan menerima atau memanfaatkan hasil pengkajian yang akan dilakukan, untuk kemudian lalu menentukan tujuan pengkajian, metodologi yang digunakan, teknik analisis yang digunakan, dan beberapa langkah ilmiah yang selanjutnya perlu dilakukan.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga *think tank* selalu mengupayakan sinergi dalam proses penguatan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Penelitian yang tidak dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan disinyalir dapat disebabkan karena kurang efektifnya publikasi dan diseminasi yang dilakukan. Sebagai lembaga pengkajian yang kredibel dan berada di luar birokrasi, untuk memaksimalkan penggunaan berbagai saluran dalam mempublikasikan atau mendiseminasikan hasil-hasil pengkajian yang telah dilakukan. Strategi komunikasi publik dan diseminasi merupakan bagian penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Lembaga *Think Tank* meskipun berada di dalam tubuh birokrasi juga tetap melakukan berbagai strategi untuk mengkomunikasikan hasil pengkajian kebijakan yang dilakukan yakni: (1) melalui publikasi yang diterbitkan secara berkala di jurnal-jurnal bereputasi atau terbitan lainnya; (2) melalui forum diskusi atau komunikasi, seperti berbagai *policy dialogue* dengan negara lain, forum internasional,

maupun komunikasi dengan investor atau stakeholder; serta (3) melalui dialog atau kerja sama dengan akademisi/ perguruan tinggi.

Proses evaluasi dalam kegiatan pengkajian kebijakan juga penting untuk dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pengkajian yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh terhadap proses kebijakan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan pembangunan. *Feedback* dari penerima manfaat yakni masyarakat umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengacu pada pemanfaatan pengkajian yang dihasilkan, lembaga *think tank* mengawal keseluruhan proses dalam pengkajian kebijakan dan terbuka untuk evaluasi atau *feedback* yang diberikan oleh stakeholdernya.

4.1. Rekomendasi

Integrasi menjadi poin strategis keberhasilan tata kelola pengkajian kebijakan. Integrasi yang dimaksudkan dalam kajian ini memiliki dua perspektif, yakni: (1) perspektif proses yang dimulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan hingga pengevaluasian; dan (2) perspektif kelembagaan yaitu melalui mekanisme ini, pengkajian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai bidangnya, akan terintegrasi untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud dari diterbitkannya suatu kebijakan sehingga pengkajian-pengkajian yang diselenggarakan akan benar-benar bermanfaat.

Memaknai suatu proses pengkajian kebijakan tidak cukup mengenali beberapa tahapan yang dilakukan selama kegiatan pengkajian kebijakan dilakukan saja, namun juga perlu melihat sejauh mana keterlibatan atau hubungan timbal balik yang terjadi dari satu tahapan dengan tahapan lainnya dalam pengkajian kebijakan. Artinya, faktor penentu suatu kegiatan pengkajian kebijakan dikatakan berjalan sesuai target apabila ada integrasi yang baik dalam proses pengkajian itu sendiri.

Kemudian kegiatan pengkajian kebijakan juga melibatkan seluruh aktor yang terdiri dari koordinator yaitu Kemeristek/BRIN, lembaga pengkajian baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan swasta dalam semua tahapan yaitu perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengevaluasian pengkajian dan litbang kebijakan yang terintegrasi, baik searah maupun timbal balik. Ini yang pada akhirnya menciptakan siklus pengkajian kebijakan dapat terintegrasi ditinjau pada perspektif kelembagaannya.

Adapun manfaat dari proses pengkajian kebijakan yang terintegrasi adalah adanya pola tata kelola pengkajian kebijakan yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan sejak tahapan perencanaan pengkajian kebijakan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengkajian kebijakan (*waktu, media/sarana, dan budgeting*).

- Perencanaan

Sesuai dengan tujuan dari pengkajian adalah untuk memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat, maka perencanaan pengkajian kebijakan terintegrasi terdiri atas, Rencana Induk Pengkajian Kebijakan Nasional dan Rencana Prioritas Pengkajian Kebijakan Nasional.

- Penyelenggaraan

Pada tahap ini, kegiatan pengkajian yang sudah ditetapkan dan mulai dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan pengkajian diawali dengan pembahasan usulan pengkajian, dilakukan melalui Forum Integrasi Pengkajian Nasional yang dikoordinir Kemeristek/BRIN. Pada akhir penyelesaian kegiatan pengkajian, kembali lagi Kemeristek/BRIN melakukan koordinasi untuk melakukan

pembahasan dengan melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan swasta.

- Pemanfaatan

Kemudian, proses pengkajian kebijakan yang dimulai dari perencanaan hingga tahapan evaluasi seringkali mengalami kendala ketika ada salah satu proses yang terabaikan yaitu *delivery market*. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan hasil dari pengkajian dapat diterima atau dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Sehingga dapat disimpulkan proses pengkajian yang dilakukan dapat terlaksana sesuai tujuan. Ada 2 (dua) model mekanisme *delivery* yang dapat dilakukan oleh *knowledge producer* yakni dialog strategis dengan penerima manfaat dan penerapan konsep marketing sektor public. Beberapa contoh bentuk dialog strategis dan marketing sektor public yang dapat diterapkan adalah melalui publikasi, forum diskusi/komunikasi, atau dialog/kerjasama dengan akademisi/perguruan tinggi.

- Pengevaluasian

Kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan harus mendapatkan *evaluasi/feedback* dari penerima manfaat agar hasil pengkajian benar-benar dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Penerima manfaat disini dapat terdiri dari masyarakat umum dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi juga dapat berupa usulan untuk tema pengkajian berikutnya atau berkelanjutan. Agar *evaluasi/feedback* dari penerima manfaat dapat terukur dan obyektif, maka ditetapkan indikator penerimaan manfaat kebijakan. Indikator penerimaan manfaat dimaksud menjadi variabel-variabel pada pengembangan sistem informasi pengkajian kebijakan yang terintegrasi, sehingga *evaluasi/feedback* dapat dengan mudah, cepat, dan terukur terhadap suatu kebijakan.

Perbaikan dalam tata kelola pengkajian melalui skema di atas tidak akan terlepas oleh adanya determinasi dari beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi terhadap hasil dari proses pengkajian yang akan ditindaklanjuti kedalam proses kebijakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya, Integrasi Proses dan Kelembagaan (Pembangunan Kluster Pengkajian Kebijakan), Perencanaan dan Penganggaran, Politik Kebijakan, dan *Intermediary Process*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Hidayat. 2020. Bahan Paparan: *Research Based Policy* di Tengah Tantangan Pembangunan Ekonomi Perspektif Badan Kebijakan Fiskal. *Focus Group Discussion* tahap II Isu Aktual Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 3 Juni 2020: Lembaga Administrasi Negara
- Asmara, A Yuka. 2016. Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 1, No. 1
- Bachtiar, P. P. 2011. Producing Evidence to Inform Policy Process in Indonesia: The Challenges On the Supply Side. *Buletin Smeru*, 32, 3-11
- Dimiyati, Muh. 2019. Bahan Paparan "Peran BRIN dalam Penguatan Lemlitbangda". Kemenristek/BRIN
- Dukeshire, Steven and Thurlow, Jennifer. 2002. *Understanding the Link Between Research and Policy. Rural Communities Impacting Policy*
- Dwiyanto, Agus. 2012 (Jilid Dua). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Global thinktank index – Think Tanks and Civil Societies Program – University of Pennsylvania, US – 2020
- Haryanto, et al. 2013. PKBI: Aktor *Intermediary* dan Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 3, Maret 2013 (187-199) ISSN 1410-4946
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaava Media

- Jannah, Lina Miftahul. 2013. Ringkasan Disertasi: Transformasi Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- . 2020. Bahan Paparan: Tantangan dan Strategi Mewujudkan Tata Kelola Pengkajian Kebijakan Terintegrasi. *Focus Group Discussion* tahap III Isu Aktual Pengkajian Kebijakan Terintegrasi, 10 Juni 2020: Lembaga Administrasi Negara
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. 1994. *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed)*. London: Sage PublicationDunn, 2000: 51-52
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pratikno. 2012. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Kepentingan Politik. Diakses 3 Desember 2013 dari <http://www.antaraneews.com/berita/336388/pengambilan-keputusan-berdasarkan-kepentinganpolitik>
- Simatupang, Pantjar. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1, No. 1
- Sudharto.2011. Riset Harus Menjadi Pertimbangan Kebijakan. Diakses dari www.ikipgrismg.ac.id.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sumardi. 2010. Keterkaitan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah. *Jurnal of Rural and Development*, Volume 1 No. 1 Februari 2010. Diakses melalui link <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/download/1840/1748>. Hal. 47

- Sundari, S. 2007. Menerjemahkan Hasil Penelitian Ke Dalam Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 35 (4),148 – 155
- Sutton, R. 1999. *The Policy Process: An Overview*. Chameleon Press Ltd. London
- Suwitri, Sri. Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik. MAPUS5301
- Qodari. 2006. Riset Penting Dalam Mengambil Kebijakan Publik. Diakses dari <http://www.kutakartanegara.com/news.php?id=894>
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Pengkajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Media

Kompas. 2018. Pemerintah Berencana Hapus Litbang di Kementerian/Lembaga. tanggal 10 April 2018, 09:45 WIB. Diakses melalui link <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/09451221/pemerintah-berencana-hapus-litbang-di-kementerianlembaga>

Penyampaian Deputi Bidang Pengkajian Manajemen ASN, Lembaga Administrasi Negara, dalam Kegiatan Seminar Research Design Pengkajian Kebijakan tanggal 23 April 2020

Penyampaian Menteri Ristek/BRIN Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D dalam kegiatan Apresiasi Lembaga Litbang 2019 di Auditorium BPPT, 2 Desember 2019. Diakses melalui link <https://www.beritasatu.com/nasional/588535-pemerintah-integrasikan-riset-lembaga-litbang-mulai-januari-2020>

Penyampaian Menteri Ristek/Kepala BRIN Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D dalam konferensi pers Hasil Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2016-2018 di Gedung II BPPT, Jakarta (19/11/2019). Diakses melalui link <https://mataram.tribunnews.com/2019/11/20/daftar-lengkap-47-universitas-terbaik-di-bidang-penelitian-seluruh-indonesia-versi-kemenristek?page=4>

Penyampaian Menteri Ristek/BRIN Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D dalam Rakornas Kemenristek/BRIN Tahun 2020 di Puspiptek, Tangerang Selatan, tanggal 30 Januari 2020

Penyampaian Presiden RI Joko Widodo pada saat pembukaan Rakornas Kemenristek/BRIN Tahun 2020 di Puspiptek, Tangerang Selatan, tanggal 30 Januari 2020

Siaran Pers Kemenristek/BRIN Nomor: 273/SP/HM/BKKP/XI/2019. Diakses melalui link <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/serahkan-apresiasi-lembaga-litbang-tahun-2019-menristek-kepala-brin-lembaga-litbang-komponen-pilar-kapabilitas-inovasi/>

Trim, Bambang. 2018. Membedakan antara Riset, Pengkajian dan Studi. Kompasiana. Diakses melalui link <https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5b06ce70f133440a7f144e62/> membedakan-antara-riset-pengkajian-dan-studi?page=all#section1